



KAJIAN RISET SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SEMARANG

PENDAHULUAN

Dinas P3A Kota Semarang



**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

NO	NAMA	KEAHLIAN/ SPESIALISASI
1.	Ade Ricky Rozzaqi. M.Kom	Tenaga Ahli Teknik S2

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kajian ini yang berjudul "Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang" dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai salah satu langkah strategis dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

Kajian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah strategis dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang. Melalui integrasi teknologi informasi dalam proses pemerintahan, diharapkan DP3A dapat memberikan layanan yang lebih responsif dan akuntabel kepada masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pengambil keputusan, pelaku kebijakan, serta pihak-pihak terkait dalam memperbaiki proses pelayanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Selain itu, kajian ini juga mengevaluasi dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses pelayanan, guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan mendorong optimalisasi proses pelayanan. Kami menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Semoga hasil kajian ini dapat

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

bermanfaat bagi kemajuan penerapan SPBE di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berbasis digital.

Semarang, 30 Mei 2025

TIM PENYUSUN KAJIAN

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI.....	5
BAB I.....	7
PENDAHULUAN.....	7
1.1. Latar Belakang.....	7
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kajian.....	12
1.4. Sasaran.....	14
BAB II.....	16
METODOLOGI.....	16
2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian.....	16
2.2 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	23
2.3 Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Khususnya Kota Semarang	25
2.4 Implementasi SPBE di Provinsi Jawa Tengah	27
2.5 Analisis SWOT.....	32
BAB III	39
RENCANA KERJA.....	39
3.1 Flowchart Kajian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	39
3.2 Tahapan Pelaksanaan.....	40
1. Tahap Persiapan;.....	40
2. Tahap Analisis;	42
3. Pembahasan.....	44

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

4. Harmonisasi	45
5. Finalisasi	46
3.3 Strategi Dinas P3A Kota Semarang Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan.....	48
3.4 Peran SPBE dalam Monitoring dan Evaluasi Layanan Dinas P3A Kota Semarang.....	61
3.5 Tantangan Ke Depan Penerapan SPBE di Layanan Dinas P3A Kota Semarang.....	84
3.6 Alternatif Solusi yang Ditawarkan	87
BAB IV	92
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	92
4.1 Pemetaan Posisi SPBE P3A Kota Semarang.....	92
4.2 Analisis Kelembagaan dan Tata Kelola.....	99
4.3 Evaluasi Terhadap Kesiapan Infrastruktur dan SDM.....	103
4.4 Integrasi Data dan Potensi Interoperabilitas Lintas OPD.....	111
4.5 Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi.....	113
4.6 Rencana Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE	130
4.7 Pembahasan	134
BAB V.....	137
KESIMPULAN DAN SARAN.....	137
5.1 Kesimpulan.....	137
5.2 Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama perubahan dalam tata kelola pemerintahan modern (Erinaldi, 2024). Penerapan teknologi informasi dalam berbagai proses administrasi dan pelayanan publik membawa harapan tersendiri untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Di Indonesia, inisiatif tersebut diwujudkan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan layanan kepada warganya (Choirunnisa et al., 2023). Menurut Meiyani & Hardi (2024), transformasi digital tidak sekadar menggantikan proses manual, tetapi juga mengubah budaya organisasi pemerintahan serta memastikan setiap warga negara dapat menikmati manfaat teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang semakin pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah dituntut untuk bertransformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik serta mendukung terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Pengimplementasian SPBE didukung oleh kerangka regulasi nasional yang jelas. Salah satu landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang secara tegas menginstruksikan agar seluruh proses tata kelola pemerintahan dilaksanakan berbasis elektronik. Selain itu, Undang-Undang

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga memerintahkan pemerintah membangun sistem informasi pelayanan publik berbasis elektronik. Kedua payung hukum ini menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan publik harus memanfaatkan teknologi digital untuk mengintegrasikan data, menghilangkan kendala pertukaran informasi, dan meningkatkan keterhubungan antarunit pemerintahan. Dengan dukungan peraturan yang kuat, pemerintah pusat maupun daerah diharapkan dapat memaksimalkan penerapan digitalisasi birokrasi untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan. Di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA), kerangka hukum juga mengharuskan upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) menegaskan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap anak, termasuk pemberatan sanksi pidana dan pemulihan hak korban anak dari kejahatan.

Dinas sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dinas merupakan perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas kepala daerah dalam bidang tertentu sesuai kewenangannya. Setiap dinas memiliki karakteristik, fungsi, dan tantangan yang berbeda-beda sesuai dengan urusan yang ditanganinya, sehingga penerapan sistem berbasis elektronik pun perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dinas. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang adalah salah satu dinas daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas ini berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, perlindungan terhadap hak-hak anak, serta pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Sebagai dinas yang bersentuhan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

langsung dengan kelompok rentan, keberadaan sistem informasi yang terintegrasi, cepat, dan akurat menjadi sangat penting dalam menunjang pelayanan dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

Sebagai instansi yang bertugas meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, Dinas PPPA Kota Semarang berkewajiban melaksanakan amanat UU Perlindungan Anak ini melalui berbagai program dan kebijakan. Penerapan SPBE di lingkungan Dinas PPPA dapat memperkuat koordinasi lintas sektor, mempercepat akses informasi, serta mendukung pengelolaan data anak secara lebih terintegrasi sesuai dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku (Wijaya & Saleh, 2025). Selain itu, pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari visi PPPA juga mendapat perhatian dalam konteks transformasi digital. Kementerian PPPA Republik Indonesia menegaskan bahwa melalui SPBE, tata kelola pemerintahan harus berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada perempuan dan anak.

Dengan platform digital yang terpadu, layanan perlindungan perempuan (misalnya pencegahan kekerasan berbasis gender) dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih terbuka, sehingga akuntabilitas program-program PPPA menjadi lebih terjaga. Upaya ini selaras dengan pentingnya transformasi digital dalam memberdayakan perempuan agar memiliki akses informasi dan layanan publik secara lebih mudah dan aman (Natika, 2024). Pendekatan SPBE diharapkan memberikan berbagai manfaat, yakni memberikan kemudahan, efisiensi, dan transparansi dalam pelayanan publik (Ferdinand, 2024).

Transformasi digital menekankan orientasi pada simplifikasi proses dan keterbukaan informasi, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang cepat dan akuntabel (Oktaviani et al., 2023). Menurut Rusdy & Flambonita (2023), dalam penyelenggaraan pemerintahan, kolaborasi antara

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

pemerintah dan publik penting untuk memastikan bahwa SPBE dijalankan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, implementasi SPBE pada Dinas PPPA Kota Semarang tidak hanya mendorong percepatan layanan administratif, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Semarang aktif menggalakkan penerapan SPBE sebagai bagian dari visi Smart City berbasis teknologi (Superman, 2024). Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang dalam sosialisasi SPBE menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif melalui pemanfaatan teknologi informasi. Selaras dengan itu, Dinas PPPA Kota Semarang telah mengoperasikan situs resmi sebagai upaya konkret memasuki era informasi global. Situs ini diharapkan menjadi saluran informasi yang menyeluruh mengenai program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus media publikasi layanan publik PPPA di kota Semarang.

Langkah tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah kota dalam menerapkan SPBE untuk memperkuat komunikasi, monitoring, dan keterlibatan publik dalam isu-isu PPPA. Berdasarkan landasan hukum dan inisiatif yang ada, transformasi digital di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggap krusial dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas. Penerapan SPBE pada Dinas PPPA Kota Semarang akan menjadi upaya strategis untuk mereformasi proses pelayanan agar lebih cepat, efisien, dan terbuka kepada publik. Dengan teknologi informasi sebagai alat, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel (Ferdinand, 2024).

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Kajian awal ini menjadi penting untuk menilai kesiapan, tantangan, serta dampak implementasi SPBE dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan PPPA di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kajian ini, diharapkan dapat dirancang kerangka arsitektur SPBE yang komprehensif, pemetaan proses bisnis yang efisien, serta strategi integrasi data dan sistem yang dapat mendukung transformasi digital di Dinas P3A Kota Semarang. Penerapan SPBE yang tepat di lingkungan dinas akan memperkuat kinerja kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang inklusif dan responsif terhadap isu perempuan dan anak.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah untuk Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang saat ini, serta tantangan apa saja yang dihadapi dalam proses digitalisasi layanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak?
2. Bagaimana jasa konsultansi dalam penerapan SPBE dapat membantu menjawab tantangan yang dihadapi Dinas P3A Kota Semarang, serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik dan pengelolaan dokumen secara elektronik?

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

1.3. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kajian

1.3.1. Maksud Pekerjaan

Maksud dari pekerjaan ini adalah menyusun sebuah Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi eksisting, kebutuhan, serta rekomendasi strategis dan teknis dalam rangka penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik dan fungsi Dinas P3A.

Melalui kajian ini, akan disusun landasan konseptual dan teknis untuk mendukung proses transformasi digital dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kajian ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan oleh pimpinan Dinas, sehingga dapat dihasilkan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi, user-friendly, serta mampu meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik.

Secara khusus, maksud dari penyusunan kajian ini mencakup:

- Menganalisis kondisi eksisting penerapan sistem informasi dan teknologi digital di lingkungan Dinas P3A Kota Semarang.
- Mengidentifikasi kebutuhan organisasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis elektronik.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- c. Menyusun rekomendasi arsitektur SPBE, termasuk peta jalan implementasi, integrasi sistem, dan tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan kebijakan nasional SPBE.
- d. Memberikan dasar perencanaan dalam pengembangan sistem dan infrastruktur SPBE yang mendukung kinerja dinas serta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya kajian ini, diharapkan Dinas P3A Kota Semarang memiliki acuan yang jelas dan terarah dalam mengimplementasikan SPBE secara berkelanjutan serta mendorong terciptanya pelayanan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berbasis data.

1.3.2. Tujuan

Tujuan disusunnya dokumen Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah:

1. Meningkatkan Efisiensi Penyelenggaraan Layanan Publik di Dinas P3A Kota Semarang: Melalui penerapan SPBE, proses pelayanan administrasi dan pengelolaan program pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dapat diotomatisasi dan terdigitalisasi. Hal ini bertujuan untuk menghemat waktu, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan produktivitas aparatur sipil negara di lingkungan Dinas P3A.
2. Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Layanan Pemerintahan: Sistem elektronik yang terintegrasi akan memungkinkan pelacakan dan dokumentasi seluruh proses pelayanan secara sistematis. Hal ini akan memperkuat mekanisme pengawasan internal, mendorong keterbukaan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

informasi kepada publik, serta memastikan seluruh layanan berjalan secara adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mendukung Pengelolaan Data dan Monitoring Kinerja yang Lebih Baik: Penerapan SPBE di Dinas P3A memungkinkan pengelolaan data perempuan dan anak secara real-time, terpusat, dan terdokumentasi dengan baik. Hal ini memudahkan proses monitoring, evaluasi program, dan pengambilan kebijakan berbasis data untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan terhadap kelompok rentan di Kota Semarang.

1.4. Sasaran

Sasaran dari Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat mencakup beberapa pihak yang terkait dengan proses pengadaan vendor, antara lain:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang.

Sebagai instansi utama yang menjadi objek kajian, Dinas P3A perlu memahami pentingnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas tata kelola layanan publik di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kajian ini ditujukan untuk memberikan rekomendasi strategis dalam pengembangan sistem digital yang efisien, transparan, dan akuntabel.

2. Tim Teknologi Informasi dan Penyusun Kebijakan Digital Pemerintah Daerah.

Pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem digital di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo),

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

merupakan sasaran penting agar integrasi sistem SPBE dapat berjalan optimal. Kajian ini dapat menjadi rujukan untuk kolaborasi lintas sektor dan penyusunan kebijakan berbasis teknologi informasi yang mendukung kinerja Dinas P3A.

3. Masyarakat, Khususnya Perempuan dan Anak di Kota Semarang

Sebagai penerima manfaat dari layanan Dinas P3A, masyarakat menjadi sasaran utama dari upaya peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik. Kajian ini bertujuan untuk memastikan bahwa SPBE yang diterapkan benar-benar mampu memberikan akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan akuntabel, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan layanan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

BAB II

METODOLOGI

2.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode gabungan atau Mixed Methods Research (MMR), yaitu pendekatan yang mengintegrasikan metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu kesatuan proses penelitian secara sistematis. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang lebih utuh, menyeluruh, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti, dengan cara memanfaatkan keunggulan masing-masing pendekatan. Dalam konteks ini, metode kuantitatif memberikan ukuran dan pola statistik dari suatu gejala, sedangkan metode kualitatif menjelaskan makna, persepsi, dan konteks sosial dari data yang diperoleh. Kombinasi kedua pendekatan ini menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan memungkinkan triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan.

Menurut Creswell (2014), MMR adalah metode yang tidak hanya menggabungkan data, tetapi juga memadukan perancangan, pengumpulan data, analisis, dan interpretasi dari dua pendekatan tersebut dalam satu studi. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya bersifat numerik dan generalisasi, tetapi juga kontekstual dan mendalam, sesuai dengan kebutuhan pengambilan keputusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Dalam pelaksanaannya, MMR dapat dilakukan dalam bentuk sekuensial (berurutan) maupun paralel (bersamaan), tergantung pada tujuan dan fokus studi.

Lebih lanjut, Edmonds dan Kennedy (2017) menyatakan bahwa pendekatan MMR merupakan bentuk untaian epistemologis antara

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

positivisme dan konstruktivisme, yang memungkinkan peneliti menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dari berbagai sudut pandang. Dalam kajian ini, data kuantitatif digunakan untuk mengukur indikator-indikator keberhasilan implementasi sistem atau program (misalnya tingkat pemanfaatan teknologi, jumlah laporan digital, dll.), sementara data kualitatif digunakan untuk menggali pengalaman, persepsi, hambatan, dan konteks kelembagaan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, penggunaan metode gabungan ini tidak hanya memperkaya hasil analisis, tetapi juga memperkuat rekomendasi strategis yang dihasilkan, karena bersumber dari pendekatan yang holistik dan inklusif. Pendekatan ini juga dianggap paling relevan dalam studi kebijakan publik dan sistem pemerintahan berbasis elektronik, yang secara inheren melibatkan berbagai dimensi — teknis, sosial, dan institusional — yang saling terkait. Pemilihan metode ini sangat relevan dalam konteks kajian jasa konsultansi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang, karena implementasi SPBE bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menyangkut aspek manusia, budaya kerja, kesiapan organisasi, serta respons masyarakat terhadap sistem digital.

1. Pendekatan Kuantitatif

Dari sisi kuantitatif, metode ini digunakan untuk menghimpun data numerik dan terukur yang mencerminkan indikator kinerja implementasi SPBE. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terstruktur kepada pegawai dan masyarakat pengguna layanan Dinas P3A, dengan fokus pada variabel-variabel seperti:

- a) Efektivitas dan efisiensi layanan publik sebelum dan sesudah implementasi SPBE,
- b) Tingkat pemanfaatan sistem digital oleh aparatur sipil negara (ASN),

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- c) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berbasis elektronik,
- d) Frekuensi penggunaan sistem, waktu layanan, dan kecepatan respon.

Data ini dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi pola, korelasi, dan kecenderungan umum yang menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi perbaikan sistem.

2. Pendekatan Kualitatif

Sementara itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi lebih dalam aspek-aspek yang tidak dapat diungkap hanya melalui angka, seperti persepsi, motivasi, pengalaman, makna subjektif, serta dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi implementasi kebijakan atau program. Pendekatan ini berfungsi untuk menangkap realitas yang kompleks dan kontekstual, terutama dalam memahami bagaimana individu atau kelompok merespons suatu kebijakan, termasuk hambatan-hambatan yang tidak tampak secara kuantitatif.

Dalam konteks kajian implementasi SPBE atau program layanan publik, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali wawasan mendalam dari para pemangku kepentingan, seperti pegawai instansi pemerintah, pengguna layanan (masyarakat), mitra kerja, dan pengambil kebijakan. Melalui teknik seperti wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi partisipatif, dan analisis dokumen, peneliti dapat memperoleh narasi yang kaya mengenai berbagai isu, seperti tingkat pemahaman ASN terhadap sistem, budaya

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

kerja, resistensi terhadap perubahan, hingga dinamika koordinasi antarinstansi.

Pendekatan ini juga sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi masalah tersembunyi yang tidak terjangkau oleh survei kuantitatif. Misalnya, kegagalan sistem digital belum tentu disebabkan oleh aspek teknis semata, melainkan bisa jadi karena rendahnya literasi digital, kurangnya dukungan pimpinan, atau budaya birokrasi yang tidak adaptif. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif memberikan ruang untuk memahami faktor-faktor non-teknis secara lebih luas dan kontekstual, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan atau program.

Lebih jauh, data kualitatif juga membantu peneliti menguji dan menjelaskan temuan kuantitatif. Misalnya, jika data survei menunjukkan rendahnya tingkat partisipasi dalam penggunaan sistem digital, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami “mengapa” hal tersebut terjadi melalui cerita, pengalaman, dan opini subjek penelitian. Dengan demikian, pendekatan kualitatif tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai penguat dan penjelas data kuantitatif, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Akhirnya, keunggulan utama pendekatan kualitatif terletak pada kemampuannya untuk menangkap dinamika sosial yang tidak terstruktur dan sering kali berubah-ubah, yang tidak dapat diukur secara pasti dengan angka. Dalam kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan transformasi digital dan perubahan budaya kerja, pemahaman yang mendalam terhadap aspek manusia dan institusi sangat penting. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi komponen esensial dalam mixed methods, yang berkontribusi besar terhadap keutuhan, validitas, dan relevansi hasil kajian..

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Metode ini bertujuan menggali:

- Pengalaman dan persepsi pegawai terhadap sistem SPBE,
- Tantangan dalam implementasi dan penggunaan sistem digital,
- Faktor-faktor non-teknis seperti budaya kerja, resistensi terhadap perubahan, dan literasi digital,
- Kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), serta observasi partisipatif. Informan utama terdiri dari pemangku kepentingan internal (pimpinan dan staf Dinas P3A), serta eksternal (pengguna layanan, konsultan teknologi, dan mitra pemerintah daerah).

3. Triangulasi dan Validitas Data

Pendekatan gabungan (Mixed Methods Research) secara strategis memfasilitasi proses triangulasi data, yaitu suatu teknik untuk meningkatkan validitas dan keandalan hasil penelitian dengan membandingkan dan mengonfirmasi data dari berbagai sumber dan metode. Dalam konteks ini, triangulasi dilakukan dengan memadukan hasil temuan kuantitatif dan kualitatif secara saling melengkapi. Temuan dari survei atau kuesioner (kuantitatif) dapat memberikan gambaran umum atau tren dalam populasi, sementara wawancara mendalam, FGD, atau observasi (kualitatif) memberikan konteks, alasan, dan penjelasan yang lebih rinci terhadap angka-angka tersebut.

Sebagai contoh, jika hasil survei menunjukkan rendahnya tingkat pemanfaatan sistem digital layanan perlindungan perempuan dan anak oleh pegawai, maka data ini belum cukup untuk menyimpulkan penyebabnya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

lebih jauh melalui wawancara atau FGD, untuk mengetahui apakah penyebabnya berasal dari kurangnya pelatihan teknis, ketidaksesuaian antarmuka sistem dengan alur kerja yang ada, resistensi terhadap perubahan budaya kerja, atau kurangnya dukungan dari pimpinan unit kerja. Dalam hal ini, data kualitatif memberikan penjelasan sebab-akibat yang tidak dapat diperoleh hanya dari angka.

Selain itu, triangulasi memungkinkan proses cross-checking antar metode: hasil kualitatif dapat mengonfirmasi atau bahkan mempertanyakan temuan kuantitatif, sehingga membuka peluang untuk refleksi kritis dan penyesuaian terhadap instrumen atau asumsi awal. Misalnya, bila survei menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan telah mengikuti pelatihan sistem, tetapi wawancara mengungkap bahwa pelatihan tersebut hanya bersifat formalitas tanpa pemahaman mendalam, maka terdapat ketidaksesuaian yang harus ditindaklanjuti. Hal ini menjadi dasar penting dalam penyusunan rekomendasi yang lebih tajam dan berbasis bukti nyata di lapangan.

Lebih jauh lagi, triangulasi data juga mencakup validasi silang antar sumber informasi, seperti membandingkan persepsi antara manajemen dan staf pelaksana, atau antara pengguna layanan dan penyedia layanan. Perbedaan persepsi ini dapat menjadi indikator penting tentang kesenjangan komunikasi, pemahaman SOP, atau pelaksanaan kebijakan yang belum konsisten.

Dengan demikian, proses triangulasi tidak hanya memperkuat validitas internal penelitian, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan legitimasi hasil kajian di mata para pemangku kepentingan. Hal ini sangat penting dalam konteks evaluasi kebijakan publik dan implementasi sistem digital, karena hasil penelitian tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

strategis dan pengembangan program yang lebih efektif, adaptif, dan partisipatif.

4. Kelebihan Mixed Methods dalam Kajian SPBE

Penggunaan metode gabungan memberikan keunggulan dalam menjawab kompleksitas masalah yang berkaitan dengan penerapan SPBE, khususnya dalam konteks:

- a) Evaluasi menyeluruh terhadap kesiapan infrastruktur, SDM, dan prosedur kerja digital;
- b) Penyusunan kebijakan SPBE yang inklusif dan berbasis data;
- c) Identifikasi gap antara sistem ideal dan implementasi di lapangan;
- d) Penyusunan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan secara praktis dan bertahap.

Kajian ini tidak hanya menilai dokumen, perangkat sistem, dan indikator keberhasilan implementasi SPBE, tetapi juga menyelami bagaimana sistem tersebut dipahami, diadopsi, dan dirasakan manfaatnya oleh pengguna.

5. Hasil yang Diharapkan

Dengan menerapkan desain penelitian metode gabungan ini, diharapkan kajian mampu menghasilkan:

- a) Data dan analisis yang valid, akurat, dan kontekstual,
- b) Rekomendasi kebijakan SPBE yang realistis dan implementatif,
- c) Gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam penerapan SPBE di Dinas P3A Kota Semarang.

Secara keseluruhan, pendekatan ini diyakini dapat menghasilkan keluaran kajian yang bersifat holistik, berimbang, dan mendalam, sebagai

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

dasar dalam menyusun strategi digitalisasi layanan publik yang efektif dan berkelanjutan di sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak..

2.2 Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dikenal juga sebagai e-Government, adalah model penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan kepada pengguna SPBE (instansi pemerintah, aparatur, pelaku usaha, dan masyarakat). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE menjabarkan definisi ini dan mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menerapkan sistem pemerintahan digital. Dengan demikian SPBE mencakup digitalisasi proses administrasi, data, dan layanan publik. Regulasi tersebut menekankan bahwa SPBE diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Secara sederhana, SPBE dapat dipahami sebagai upaya modernisasi pemerintahan dengan memanfaatkan perangkat digital (komputer, internet, aplikasi) untuk mempercepat proses birokrasi, meningkatkan keterbukaan informasi, dan meningkatkan interaksi pemerintah–masyarakat.

Tujuan utama penerapan SPBE adalah mewujudkan good governance dan layanan publik yang lebih baik. Menurut KemenPAN-RB (Mengacu Perpres 95/2018), tujuan SPBE meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. SPBE dirancang agar proses pemerintahan berjalan lebih sistematis dan minim penyimpangan, sehingga birokrasi menjadi lean dan terbuka.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- b. Pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dengan SPBE, layanan pemerintah diharapkan lebih cepat, konsisten, dan mudah dipantau, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
- c. Sistem pemerintahan elektronik yang terpadu. SPBE bertujuan membangun platform digital yang terintegrasi antar-instansi, sehingga data dan layanan dapat saling terhubung secara nasional.
- d. Proses administrasi lebih cepat dan pemerintahan lebih terbuka (responsif). SPBE mempercepat alur kerja administratif dan meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Dengan kata lain, implementasi SPBE difokuskan pada peningkatan efisiensi birokrasi dan transparansi, sekaligus mengoptimalkan kualitas layanan publik. Visi SPBE nasional menargetkan terciptanya birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi serta birokrasi yang integratif, inovatif, dan responsif.

Pelaksanaan SPBE membawa berbagai manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Secara umum, digitalisasi layanan publik mempermudah akses masyarakat dan meningkatkan efektivitas kerja pemerintah. Beberapa manfaat penting SPBE antara lain:

1. Kemudahan akses layanan publik secara online. Masyarakat dapat memperoleh informasi dan layanan pemerintahan kapan saja tanpa harus datang ke kantor fisik, karena segala proses administratif tersedia dalam platform digital.
2. Efisiensi biaya dan waktu administrasi. Otomatisasi proses birokrasi mengurangi langkah manual, mempercepat pengolahan dokumen, dan menekan biaya operasional. Sebagai contoh, pengajuan izin atau pengurusan dokumen menjadi lebih cepat dan murah.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Dengan SPBE, data anggaran, pengadaan, dan kebijakan dipublikasikan secara terbuka.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Masyarakat dapat memantau jalannya pemerintahan, sehingga pejabat lebih bertanggung jawab atas keputusan mereka.

4. Kualitas dan jangkauan layanan publik yang lebih baik. Layanan dapat dijangkau oleh lebih banyak orang (termasuk di daerah terpencil) dan disediakan 24/7. Hal ini meningkatkan kepercayaan publik karena pelayanan menjadi lebih mudah diakses dan andal.
5. Penguatan mekanisme pengawasan publik. Integrasi data dan sistem pelaporan online memudahkan pengawasan. SPBE membantu menekan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan memfasilitasi sistem pengaduan dan audit yang berbasis elektronik

Singkatnya, SPBE membantu pemerintah menyelenggarakan layanan yang lebih efektif dan efisien sekaligus membangun pemerintahan terbuka yang dapat diawasi oleh masyarakat. Hal ini pada gilirannya mendukung tercapainya tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

2.3 Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Khususnya Kota Semarang

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi dan kebijakan sebagai landasan implementasi SPBE secara nasional. Beberapa di antaranya adalah:

1. Peraturan Presiden (Perpres) No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Perpres ini menjadi pedoman utama penyelenggaraan SPBE di seluruh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Perpres ini menekankan pentingnya tata kelola, arsitektur SPBE, layanan digital pemerintah, serta pengukuran dan evaluasi SPBE.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

2. PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Mengatur tata cara pelaksanaan evaluasi dan pemantauan SPBE, dengan tujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah serta menyusun indeks SPBE.

3. PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Menempatkan SPBE sebagai salah satu indikator dalam mengukur kemajuan reformasi birokrasi.

4. Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Keamanan Siber SPBE

Memberikan pedoman kepada instansi pemerintah untuk mengelola risiko keamanan siber dalam pelaksanaan SPBE, yang penting untuk menjaga integritas dan keamanan sistem elektronik pemerintah.

Beberapa kebijakan lokal yang mendukung implementasi SPBE di Kota Semarang antara lain:

1. Peraturan Wali Kota (Perwal) Semarang No. 56 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

Perwal ini menetapkan pedoman penyelenggaraan SPBE di Kota Semarang secara menyeluruh, termasuk peran OPD, perencanaan arsitektur SPBE, serta pelaksanaan layanan digital.

2. Rencana Induk SPBE Kota Semarang (Master Plan SPBE)

Dokumen ini memuat peta jalan (roadmap) digitalisasi pemerintahan Kota Semarang dalam jangka menengah hingga panjang, termasuk target layanan digital dan integrasi data antar sektor.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

2.4 Implementasi SPBE di Provinsi Jawa Tengah

No.	Sektor	Nama Layanan/Aplikasi	Deskripsi
1.	Administrasi Pemerintahan	e-Planning & e-Budgeting	Sistem informasi untuk perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah secara elektronik.
2.	Layanan Pengaduan Publik	LaporGub	Kanal aduan masyarakat kepada Gubernur Jawa Tengah yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan atau masukan secara online.
3.	Data Terbuka	Open Data Jateng	Portal yang menyediakan berbagai data publik milik Pemprov Jateng untuk diakses oleh masyarakat, mendukung transparansi dan partisipasi publik.
4.	Ketenagakerjaan	e-Makaryo	Platform digital yang mewadahi informasi lowongan pekerjaan dan pelatihan kerja bagi

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

			masyarakat Jawa Tengah.
5.	Perizinan Usaha	SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan)	Portal perizinan online yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, memfasilitasi pengajuan izin usaha secara elektronik.
6.	Pemerintah Daerah	SPBE Kota Semarang	Portal SPBE Kota Semarang yang mensinergikan berbagai program TIK seperti Smart City, Satu Data, dan inovasi berbasis TIK untuk pelayanan publik.
7.	Pemerintah Daerah	SPBE Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Sukoharjo mengembangkan program tol layanan publik berbasis Single Sign-On (SSO) untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik secara digital.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

8.	Pemerintah Daerah	SPBE Kabupaten Wonosobo	Kabupaten Wonosobo menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) untuk digitalisasi layanan di tingkat desa dan kelurahan, termasuk administrasi dan pengelolaan data penduduk.
-----------	-------------------	-------------------------	--

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta pemerintah kabupaten dan kota sekitarnya menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan efisien. Berbagai sektor telah diintegrasikan ke dalam sistem digital melalui layanan dan aplikasi berbasis teknologi informasi. Dalam sektor administrasi pemerintahan, aplikasi e-Planning & e-Budgeting menjadi alat penting dalam mewujudkan efisiensi perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah. Sistem ini memungkinkan pemerintah menyusun program pembangunan secara lebih terstruktur, berbasis data, dan mudah diakses lintas unit kerja, sekaligus meningkatkan akuntabilitas keuangan publik.

Di sektor layanan pengaduan publik, hadirnya aplikasi LapoGub memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan permasalahan secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah. Aplikasi ini mempercepat proses respon dari pemerintah dan menjadi bentuk penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Tidak kalah penting, dalam sektor data terbuka, platform

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Open Data Jateng membuka akses masyarakat terhadap berbagai informasi publik seperti data demografi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Upaya ini mendukung transparansi pemerintahan serta memberikan peluang bagi akademisi, jurnalis, dan masyarakat umum untuk menggunakan data sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan.

Dalam sektor ketenagakerjaan, pemerintah meluncurkan aplikasi e-Makaryo sebagai solusi digital yang menjembatani pencari kerja dengan informasi lowongan kerja serta pelatihan yang relevan. Aplikasi ini menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan angka pengangguran di Jawa Tengah. Sementara itu, pada sektor perizinan usaha, SIAP (Sistem Informasi Aplikasi Perizinan) menjadi kanal utama bagi pelaku usaha dalam mengurus berbagai jenis perizinan secara online, yang sebelumnya harus dilakukan secara manual. Transformasi ini tidak hanya mempercepat proses perizinan, tetapi juga meminimalisasi praktik birokrasi yang lambat dan tidak efisien.

Transformasi digital juga diimplementasikan secara luas pada level pemerintah daerah. Di Kota Semarang, SPBE diintegrasikan dengan inisiatif Smart City dan Satu Data, sehingga berbagai layanan publik digital seperti e-Government, e-Kinerja, dan sistem pelaporan kinerja aparatur dapat saling terhubung dalam satu portal. Hal ini memungkinkan pelayanan publik berjalan secara real-time, efisien, dan berbasis data yang akurat. Kabupaten Sukoharjo turut mengembangkan sistem layanan publik berbasis Single Sign-On (SSO), di mana masyarakat hanya perlu satu akun untuk mengakses berbagai layanan digital secara terintegrasi. Ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan teknologi dan peningkatan pengalaman pengguna layanan publik.

Lebih lanjut, Kabupaten Wonosobo menjadi contoh nyata bagaimana penerapan SPBE dapat menyentuh hingga tingkat desa melalui Sistem

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Informasi Desa (SID). Layanan ini mendigitalisasi administrasi desa, mulai dari pengurusan surat menyurat hingga pengelolaan data kependudukan, sehingga memperkuat kapasitas birokrasi desa dalam melayani masyarakat secara profesional dan transparan. Penerapan SID juga memperluas jangkauan SPBE dalam mewujudkan pembangunan digital yang merata hingga ke pelosok wilayah.

Secara keseluruhan, berbagai aplikasi dan layanan SPBE tersebut tidak hanya menggambarkan kesiapan teknologis pemerintah daerah, tetapi juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pelayanan publik-dari sistem yang manual dan birokratis menjadi sistem digital yang lebih terbuka, cepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inisiatif ini juga menjadi pijakan penting bagi pengembangan kajian jasa konsultansi SPBE, seperti yang tengah direncanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang, agar dapat merancang sistem layanan digital yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

Indeks SPBE sebesar 4,26 yang diperoleh Pemprov Jawa Tengah pada tahun 2023 menempatkan provinsi ini dalam kategori “Memuaskan”, yang merupakan salah satu capaian tertinggi secara nasional. Nilai ini mencerminkan keberhasilan pemerintah provinsi dalam mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ke dalam tata kelola pemerintahan serta penyediaan layanan publik. Capaian tersebut tidak hanya menunjukkan tingginya kualitas perencanaan dan implementasi sistem digital, tetapi juga membuktikan adanya komitmen nyata dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, partisipasi masyarakat, dan kemudahan akses layanan. Berbagai inisiatif seperti sistem e-Planning, aplikasi LapoGub, portal Open Data, hingga digitalisasi layanan desa melalui SID memperlihatkan bagaimana transformasi digital dijalankan secara menyeluruh dari tingkat provinsi

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

hingga desa, mendukung visi pemerintahan yang responsif, inovatif, dan inklusif.

2.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) terkait implementasi SPBE secara umum di Indonesia. Ini mencakup aspek regulasi, infrastruktur, SDM, integrasi sistem, dan risiko digital berdasarkan data dan sumber terkini. Penerapan SPBE di Indonesia merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi pemerintahan. Namun, keberhasilan implementasi SPBE tidak hanya ditentukan oleh niat regulatif, tetapi juga oleh ekosistem digital yang mendukung. Melalui analisis SWOT ini, dapat dilihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama yang mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan SPBE di tingkat pusat dan daerah.

2.5.1 Strengths (Kekuatan)

a. Regulasi kuat:

Pemerintah Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kokoh untuk penerapan SPBE, terutama melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang mewajibkan semua instansi pemerintah mengimplementasikan SPBE. Regulasi ini didukung oleh berbagai peraturan turunan seperti arsitektur SPBE, indeks evaluasi, dan standar interoperabilitas, yang memperkuat landasan hukum dan arah strategis nasional.

b. Komitmen pemerintah:

Dukungan dari Presiden dan para menteri terhadap transformasi digital mempercepat implementasi SPBE. Keberhasilan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Indonesia dalam meningkatkan peringkat e-Government Development Index (EGDI) dari posisi 107 ke 64 pada periode 2018–2024 membuktikan adanya political will yang kuat dalam mengintegrasikan digitalisasi pemerintahan secara sistematis dan terukur.

c. **Infrastruktur TIK meningkat:**

Indeks Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (TII) mencapai nilai 0,8645 yang tergolong sangat tinggi menurut standar PBB, menunjukkan bahwa pembangunan jaringan internet dan perangkat teknologi sudah merata di banyak wilayah, termasuk di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Hal ini menjadi fondasi utama dalam mendukung operasional sistem SPBE yang berbasis jaringan.

d. **Program pelatihan ASN:**

Program seperti Government Transformation Academy (GTA), yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Kominfo, telah memberikan pelatihan kepada puluhan ribu Aparatur Sipil Negara dalam bidang digital, keamanan siber, data science, dan manajemen layanan publik. Upaya ini memperkuat kesiapan SDM dalam mendukung transformasi digital birokrasi.

2.5.2 Weaknesses (Kelemahan)

a) **SDM TIK terbatas:**

Masih terdapat kesenjangan kompetensi digital di antara ASN, terutama di daerah. Indonesia kekurangan sekitar 600.000 talenta digital per tahun, dan kebutuhan ini belum sejalan dengan kecepatan pelatihan serta perekrutan pegawai yang menguasai teknologi informasi.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

b) Kesenjangan infrastruktur:

Meskipun indeks infrastruktur tinggi secara nasional, sekitar 13% desa di Indonesia masih belum memiliki akses internet, terutama di Papua, Kalimantan pedalaman, dan sebagian wilayah Indonesia Timur. Ketiimpangan ini menciptakan digital divide yang menyulitkan implementasi SPBE secara merata.

c) Integrasi sistem belum optimal:

Banyak instansi pemerintah masih membangun sistem informasi secara sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan interoperabilitas dan integrasi. Akibatnya, terjadi duplikasi data, redundansi aplikasi, dan pemanfaatan sistem yang rendah karena tidak terhubung satu sama lain. Hal ini memperlambat proses digitalisasi dan efisiensi birokrasi.

d) Resistensi perubahan:

Masih terdapat budaya birokrasi konvensional yang enggan berubah. Beberapa ASN belum siap mengadopsi teknologi digital dan cenderung memilih cara kerja manual. Minimnya pemahaman akan manfaat SPBE membuat sebagian pihak kurang mendukung transformasi digital secara menyeluruh.

2.5.3 Opportunities (Peluang)

a) Kemajuan teknologi digital:

Kemunculan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), Big Data Analytics, Internet of Things (IoT), dan cloud computing membuka peluang untuk menciptakan layanan publik yang lebih cerdas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Teknologi ini juga dapat meningkatkan akurasi data dan efisiensi pengambilan keputusan.

b) Partisipasi masyarakat:

Peningkatan Indeks e-Participation Indonesia dari peringkat 37 ke 35 menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif memanfaatkan kanal digital untuk menyampaikan aspirasi, melakukan pengawasan, dan mengakses layanan publik. Ini menjadi peluang untuk memperkuat sistem SPBE berbasis kebutuhan dan keterlibatan warga.

c) Kolaborasi lintas sektor:

Implementasi SPBE semakin terbuka untuk kolaborasi dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan komunitas digital. Forum seperti OECD INDIGO dan kemitraan strategis lainnya memberikan dukungan teknis dan best practice global yang dapat diadopsi Indonesia dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan.

d) Inisiatif Smart City:

Program Smart City yang diterapkan di berbagai kota/kabupaten seperti Semarang, Surabaya, Makassar, dan Bandung memperkuat arsitektur SPBE melalui pendekatan integratif yang menggabungkan data, layanan, dan teknologi secara real-time. SPBE juga menjadi pondasi penting untuk mewujudkan program Satu Data Indonesia.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

2.5.4 Threats (Ancaman)

a) Serangan siber:

Serangan siber terhadap Pusat Data Nasional (PDN) pada Juni 2024 menjadi bukti nyata bahwa SPBE menghadapi ancaman serius terhadap keamanan data. Peretasan tersebut mematikan sementara layanan publik penting dan membuka risiko terhadap kebocoran data sensitif milik negara dan masyarakat.

b) Ketergantungan vendor TIK:

Banyak instansi bergantung pada vendor eksternal untuk membangun dan mengelola sistem digital. Hal ini berisiko pada vendor lock-in, di mana instansi kesulitan berpindah atau mengembangkan sistem secara mandiri. Ketergantungan ini juga membuka potensi gangguan apabila terjadi konflik kepentingan atau pelanggaran keamanan.

c) Inkonsistensi kebijakan:

Penerapan SPBE belum merata karena regulasi kadang tidak sinkron antara pusat dan daerah, atau tidak ditindaklanjuti dengan implementasi teknis yang seragam. Akibatnya, terdapat disparitas dalam standar operasional, kualitas layanan, dan pemanfaatan teknologi di berbagai wilayah.

d) Keterbatasan anggaran:

Anggaran pemerintah daerah untuk sektor TIK seringkali terbatas. Prioritas anggaran masih lebih banyak untuk infrastruktur fisik daripada digital, menyebabkan pengembangan SPBE di daerah berjalan lambat dan tergantung pada dukungan pemerintah pusat.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Berdasarkan hasil analisis SWOT terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPBE telah menunjukkan kemajuan yang berarti, khususnya dari sisi kekuatan regulasi yang kuat melalui Perpres 95/2018, peningkatan komitmen pemerintah pusat, dan infrastruktur TIK yang semakin baik. Selain itu, adanya program pelatihan ASN seperti Government Transformation Academy (GTA) turut memperkuat kesiapan sumber daya manusia di sektor publik. Namun, masih terdapat sejumlah kelemahan yang signifikan, seperti keterbatasan SDM digital, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, sistem informasi yang belum terintegrasi secara optimal, dan resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan. Sementara itu, peluang besar terbuka melalui kemajuan teknologi seperti AI, Big Data, dan cloud computing; peningkatan partisipasi masyarakat dalam e-government; kolaborasi lintas sektor; serta dorongan program Smart City dan Satu Data Indonesia. Di sisi lain, ancaman juga perlu diwaspadai, termasuk serangan siber seperti insiden peretasan Pusat Data Nasional, ketergantungan pada vendor teknologi, inkonsistensi kebijakan antarwilayah, serta keterbatasan anggaran daerah untuk pengembangan digital.

Oleh karena itu, strategi implementasi SPBE perlu dirancang secara terpadu dengan memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meraih peluang (strategi SO), seperti mendorong pemanfaatan AI dan Big Data untuk mendukung kebijakan berbasis data serta memperluas pelatihan ASN agar selaras dengan perkembangan teknologi. Strategi WO dapat diterapkan dengan menjawab kelemahan melalui peluang yang tersedia, misalnya mengatasi kekurangan SDM digital melalui kerja sama dengan sektor pendidikan dan swasta, serta mempercepat integrasi sistem melalui program smart city yang inklusif. Untuk

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

mengantisipasi ancaman, strategi ST dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi keamanan data dan mengembangkan infrastruktur TIK yang mandiri dan berkelanjutan. Terakhir, strategi WT juga penting untuk meminimalkan dampak kelemahan dan ancaman secara bersamaan, seperti meningkatkan literasi digital ASN, memperkuat tata kelola kebijakan SPBE lintas instansi, serta memperjuangkan alokasi anggaran TIK yang memadai di tingkat daerah. Dengan pendekatan ini, diharapkan SPBE tidak hanya menjadi sistem administratif digital semata, tetapi juga mampu menciptakan pemerintahan yang transparan, efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang inklusif.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

BAB III

RENCANA KERJA

3.1 Flowchart Kajian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



Tanggal terbit:
Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
| Versi 1.0 | Rahasia |
| Lingkungan Pengujian: Produksi
Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3.2 Tahapan Pelaksanaan

Berikut pengembangan dari Tahap Persiapan dalam pelaksanaan penyusunan pekerjaan Dokumen Kajian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

1. Tahap Persiapan;

Tahap persiapan merupakan fondasi awal dari keseluruhan kegiatan penyusunan kajian implementasi SPBE yang dimulai segera setelah diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) oleh pemberi kerja. Tahap ini sangat krusial karena menentukan arah, kualitas, dan efektivitas proses kerja di tahap-tahap selanjutnya. Adapun kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan pada tahap ini mencakup:

- A. Pendalaman Pemahaman Lingkup Pekerjaan dan Tugas Sesuai KAK
Langkah pertama yang dilakukan adalah menelaah secara komprehensif dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kajian. Penyedia jasa harus memahami batasan, tujuan, sasaran, keluaran (output), dan hasil yang diharapkan dari kajian SPBE tersebut. Selain itu, pemetaan terhadap pemangku kepentingan terkait juga dilakukan untuk memahami harapan dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat.
- B. Penyusunan Metodologi, Rencana Kerja, dan Tahapan Pelaporan
Selanjutnya, penyedia jasa menyusun metodologi pelaksanaan kajian yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah/instansi yang dikaji. Metodologi ini mencakup pendekatan kajian (misalnya kualitatif, kuantitatif, atau campuran), teknik pengumpulan data (seperti wawancara, kuesioner, observasi, dan telaah dokumen), serta kerangka analisis. Selain itu, rencana kerja (workplan) disusun secara sistematis, lengkap dengan timeline pelaksanaan dan tahapan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

pelaporan mulai dari laporan pendahuluan, antara, hingga laporan akhir. Rencana ini juga mencakup pembagian tugas tim pelaksana secara detail.

C. Pendalaman Substansi dan Penyusunan Lingkup Pengaturan

Pada tahapan ini, dilakukan kajian awal terhadap substansi SPBE, baik dari aspek regulasi, tata kelola, infrastruktur TIK, sumber daya manusia, maupun integrasi layanan digital. Pendalaman dilakukan melalui studi literatur, tinjauan kebijakan nasional dan daerah, serta pemetaan kondisi eksisting. Tujuan dari langkah ini adalah untuk merumuskan lingkup pengaturan yang relevan dan tepat sasaran dalam penyusunan dokumen kajian, sekaligus mengeksplorasi urgensi dan manfaat implementasi SPBE, baik dari sisi efisiensi birokrasi, transparansi layanan, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik secara digital.

D. Pendampingan Pembahasan Awal Dokumen

Sebagai bentuk sinergi dengan pemberi kerja dan pemangku kepentingan, penyedia jasa juga berperan aktif dalam melakukan pendampingan awal terhadap pembahasan draft atau dokumen kerja awal. Kegiatan ini mencakup koordinasi intensif dengan tim teknis, forum diskusi, dan penyamaan persepsi terhadap indikator, parameter kajian, dan hasil yang diharapkan. Pendampingan ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi potensi tantangan sejak awal serta membangun komitmen bersama antar-stakeholder dalam mendukung proses kajian SPBE.

Tahap persiapan ini tidak hanya menjadi prasyarat teknis, namun juga momentum membangun pondasi strategis dan kolaboratif agar penyusunan dokumen kajian SPBE berjalan secara terarah, adaptif

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

terhadap dinamika lapangan, serta mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan bagi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan digital.

2. Tahap Analisis;

Tahap analisis merupakan inti dari proses penyusunan dokumen kajian SPBE, di mana seluruh data, informasi, dan referensi dikaji secara mendalam untuk menghasilkan substansi yang relevan, objektif, dan aplikatif. Analisis yang dilakukan harus mampu menggambarkan kondisi faktual di lapangan serta menyajikan kerangka solusi berdasarkan pendekatan sistematis dan berbasis data. Tahapan ini dapat dijabarkan melalui beberapa metode berikut:

A. Kajian Kepustakaan, Regulasi, dan Pedoman Teknis

Langkah pertama dalam tahap analisis adalah melakukan studi literatur secara komprehensif terhadap berbagai referensi yang relevan. Kajian ini meliputi telaah terhadap dokumen kebijakan nasional seperti Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, peraturan turunan, pedoman teknis dari Kementerian PANRB, serta ketentuan dari instansi terkait lainnya. Selain itu, dilakukan juga penelaahan terhadap peraturan daerah dan kebijakan internal Dinas P3A Kota Semarang yang berkaitan dengan implementasi SPBE. Kajian kepustakaan ini menjadi landasan normatif dan kontekstual dalam menyusun substansi kajian yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

B. Identifikasi Permasalahan dan Inventarisasi Data

Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan aktual yang dihadapi Dinas P3A Kota Semarang dalam penerapan SPBE. Identifikasi ini mencakup aspek organisasi, tata kelola, infrastruktur TIK, sumber daya manusia, integrasi sistem informasi,

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

serta layanan digital yang tersedia. Dalam proses ini, dilakukan inventarisasi terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, atau kuesioner, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen internal dan publikasi resmi. Data yang dikumpulkan kemudian ditabulasi dan dikelompokkan menjadi potensi (kekuatan dan peluang) serta hambatan (kelemahan dan ancaman) untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

C. Analisis Masalah dan Perumusan Materi Substansi

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis terhadap akar permasalahan dengan pendekatan yang sistematis, seperti *gap analysis* antara kondisi eksisting dan kondisi ideal implementasi SPBE. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendorong keberhasilan SPBE di lingkungan Dinas P3A. Hasil analisis kemudian dijadikan dasar dalam merumuskan materi substansi pengaturan, yang mencakup kebutuhan pembenahan regulasi internal, peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur digital, serta penataan ulang proses bisnis dan layanan berbasis elektronik.

D. Penyusunan Rumusan Rekomendasi

Sebagai keluaran utama dari tahap analisis, dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis dan operasional untuk mendukung implementasi SPBE di Dinas P3A Kota Semarang. Rekomendasi tersebut mencakup usulan perbaikan kebijakan, pengembangan pedoman teknis, penyusunan prosedur standar operasional (SOP), penguatan tata kelola data, serta integrasi layanan digital dengan platform nasional seperti Satu Data Indonesia atau Sistem Layanan SPBE Terpadu. Rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan analisis dan mengacu pada praktik terbaik (best practices) dari

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

instansi atau daerah lain yang telah berhasil menerapkan SPBE secara efektif.

3. Pembahasan

Tahap pembahasan merupakan proses lanjutan setelah kegiatan analisis dan pengumpulan data selesai dilakukan. Pada tahapan ini, tim penyusun dokumen kajian melakukan proses validasi, klarifikasi, dan penyempurnaan data serta temuan lapangan yang telah dianalisis sebelumnya. Pembahasan dilaksanakan secara partisipatif bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang sebagai objek utama kajian. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa substansi kajian yang disusun mencerminkan kondisi aktual, kebutuhan riil, dan konteks operasional yang dihadapi oleh instansi pelaksana SPBE.

Proses pembahasan dilakukan melalui forum diskusi terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*), rapat koordinasi, maupun wawancara mendalam, yang melibatkan pemangku kepentingan utama seperti perwakilan pimpinan OPD, pengelola layanan TIK, administrator sistem informasi, serta tim perumus kebijakan internal. Dalam kegiatan ini, dilakukan pengujian terhadap kelayakan dan ketepatan data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, untuk melihat relevansi dan keakuratannya dalam menggambarkan kondisi SPBE di lapangan.

Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada sinkronisasi antara hasil analisis dan arah kebijakan yang berlaku, baik di tingkat kota maupun nasional. Tim penyusun mendalami aspek-aspek strategis seperti kesiapan infrastruktur digital, tata kelola data, kompetensi sumber daya manusia, integrasi aplikasi layanan, serta dukungan regulasi internal.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Melalui proses ini, diperoleh masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan yang menjadi dasar penyempurnaan isi dokumen kajian, termasuk perumusan rekomendasi kebijakan dan rencana tindak lanjut implementasi SPBE.

Tahap pembahasan ini juga menjadi sarana untuk membangun pemahaman dan kesepahaman antara tim konsultan dan OPD pelaksana terkait urgensi dan arah pengembangan SPBE ke depan. Dengan demikian, hasil kajian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi memiliki legitimasi praktis yang tinggi dan siap diadopsi dalam perencanaan serta implementasi kebijakan digitalisasi pemerintahan yang berkelanjutan dan terintegrasi.

4. Harmonisasi

Tahap harmonisasi merupakan proses strategis dan finalisasi substansi dalam penyusunan dokumen Kajian Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dilakukan secara kolaboratif antara tim penyusun dengan para pemangku kepentingan utama. Harmonisasi bertujuan untuk menyelaraskan hasil kajian yang telah dianalisis dan dibahas sebelumnya dengan kebutuhan riil, arah kebijakan, serta regulasi yang berlaku di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang.

Kegiatan ini dilakukan melalui serangkaian pertemuan intensif yang bersifat konsultatif, melibatkan berbagai pihak seperti pejabat struktural, perwakilan unit kerja teknis, pengelola layanan digital, bagian hukum, serta perwakilan dari instansi atau lembaga mitra yang terkait dengan pelaksanaan SPBE. Dalam tahapan ini, materi substansi yang telah dirumuskan dibahas kembali secara mendalam untuk memastikan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

kesesuaian dengan visi, misi, dan prioritas organisasi serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Proses harmonisasi juga mencakup klarifikasi atas isu-isu teknis dan kebijakan yang berkembang selama tahapan sebelumnya, seperti isu interoperabilitas sistem, penguatan keamanan informasi, pengelolaan data, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Diskusi dilakukan secara terbuka guna menampung masukan dan penyesuaian akhir terhadap struktur isi, format, dan narasi kajian.

Lebih jauh, harmonisasi berfungsi sebagai sarana untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama antar-stakeholder terhadap isi dokumen kajian yang akan disahkan. Hal ini penting agar dokumen yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal administratif, tetapi juga benar-benar mencerminkan kebutuhan strategis OPD dan memiliki daya guna dalam implementasi SPBE ke depan.

Dengan demikian, tahap harmonisasi menjadi elemen penting untuk menjamin bahwa dokumen kajian memiliki legitimasi yang kuat, dapat diterima secara institusional, dan siap digunakan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan, penyusunan program, serta pengembangan roadmap digitalisasi layanan publik yang efektif dan berkelanjutan..

5. Finalisasi

Tahap finalisasi merupakan tahap penutup sekaligus puncak dari seluruh rangkaian proses penyusunan Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada fase ini, seluruh hasil analisis, pembahasan, serta harmonisasi yang telah dilakukan sebelumnya dihimpun, diselaraskan, dan dirangkum ke dalam bentuk dokumen kajian yang utuh, sistematis, dan siap disahkan. Tujuan utama dari proses finalisasi adalah memastikan bahwa dokumen akhir mencerminkan hasil kerja yang berkualitas, akurat, relevan, serta dapat

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

digunakan secara efektif sebagai acuan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang.

Adapun ruang lingkup kegiatan dalam tahapan finalisasi meliputi beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Substansi Dokumen: Melakukan revisi dan perbaikan terhadap Draft Dokumen Kajian berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, baik dari tahapan analisis maupun harmonisasi. Penyempurnaan ini mencakup aspek konten teknis, redaksional, struktur penyajian, serta konsistensi antara narasi, data, dan rekomendasi kebijakan.
- b. Integrasi Masukan Stakeholder: Menindaklanjuti dan mengakomodasi berbagai masukan, saran, serta catatan hasil rapat koordinasi dan diskusi dengan para pemangku kepentingan. Proses ini bertujuan agar dokumen akhir benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam implementasi SPBE.
- c. Pemeriksaan Format dan Kelayakan Administratif: Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen dari sisi administratif, termasuk format penulisan, daftar isi, lampiran data, daftar pustaka, dan penggunaan istilah yang sesuai dengan ketentuan teknis dan regulasi yang berlaku.
- d. Penyusunan Versi Final Dokumen Kajian: Setelah proses penyempurnaan selesai, penyedia jasa akan menyusun versi akhir (final draft) dokumen kajian yang siap disampaikan kepada pemberi kerja. Dokumen ini akan menjadi produk resmi yang dapat digunakan dalam proses perencanaan strategis SPBE, baik di internal Dinas P3A maupun untuk pelaporan dan pertanggungjawaban kepada instansi pengawas dan pembina SPBE.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- e. Penyampaian Dokumen Final: Tahapan ditutup dengan proses serah terima dokumen final secara resmi, baik dalam bentuk cetak (hardcopy) maupun digital (softcopy), sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja. Dokumen final ini sekaligus menjadi referensi strategis untuk penguatan sistem tata kelola pemerintahan berbasis digital secara berkelanjutan.

Dengan selesainya tahapan finalisasi ini, seluruh proses penyusunan kajian SPBE dinyatakan tuntas dan siap digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan digitalisasi layanan publik yang adaptif, efisien, dan terintegrasi.

3.3 Strategi Dinas P3A Kota Semarang Dalam Meningkatkan Efisiensi Layanan

Strategi Dinas P3A Kota Semarang untuk meningkatkan efisiensi layanan dapat melibatkan beberapa langkah penting yang berfokus pada optimalisasi proses. Berikut adalah beberapa strategi yang relevan:

1. Penguatan Kanal Pelaporan/Pengaduan Digital Kekerasan

1) Layanan Pelaporan Terpadu

Pengembangan layanan pelaporan terpadu merupakan inti dari sistem pelaporan digital yang efektif. Diperlukan pembangunan platform digital khusus untuk pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis website responsif dan aplikasi mobile multiplatform (Android/iOS). Fitur yang wajib tersedia antara lain:

1. Form pelaporan cepat, dilengkapi pilihan jenis kekerasan, lokasi kejadian, dan kronologi.
2. Opsi unggah bukti (foto, rekaman suara, video).

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3. Tracking status laporan oleh pelapor.
4. Live chat dengan petugas UPTD PPA.

Platform ini harus diintegrasikan langsung dengan sistem nasional, seperti SAPA 129 dan SIMFONI PPA, sehingga laporan yang masuk secara otomatis ditransmisikan ke server nasional dan juga didistribusikan ke unit layanan daerah seperti UPTD PPA, Puskesmas, Polsek, dan Dinsos. Hal ini menciptakan mekanisme pelaporan yang real-time, terkoordinasi, dan berbasis data nasional, mengurangi waktu respons dan duplikasi penanganan.

2) Multi-Channel & 24/7

Untuk memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat luas, sistem pelaporan digital perlu dirancang dengan pendekatan multi-channel. Kanal yang perlu diaktifkan meliputi:

1. Chatbot WhatsApp interaktif, yang bisa memberi informasi, menjawab pertanyaan dasar, hingga membantu pengguna melapor.
2. Hotline telepon dan SMS yang terhubung ke petugas layanan dengan shift bergilir.
3. Pelaporan melalui media sosial resmi (Facebook, Instagram, X/Twitter), dengan admin terlatih untuk menangani laporan secara etis dan cepat.

Teknologi AI chatbot berbasis NLP (Natural Language Processing) dapat digunakan agar chatbot lebih cerdas dalam memahami konteks kekerasan dan bisa melakukan pre-screening laporan. Layanan 24/7 ini memastikan bahwa pelapor tidak terbatas oleh jam kerja, mengingat banyak kasus terjadi malam hari atau saat darurat. Infrastruktur backend harus menggunakan server cloud dengan failover system untuk menjamin uptime tinggi.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3) Keamanan dan Kerahasiaan

Dalam konteks SPBE, aspek keamanan informasi menjadi prasyarat utama untuk melindungi hak-hak korban dan menjaga kepercayaan publik. Sistem pelaporan harus mematuhi prinsip:

1. Anonimitas: Pelapor dapat memilih untuk tidak mencantumkan identitas, namun laporan tetap diproses.
2. Enkripsi end-to-end: Seluruh komunikasi dan data pelaporan harus dienkripsi agar tidak bisa diakses pihak yang tidak berwenang.
3. Pengendalian akses berbasis peran (role-based access control) untuk membatasi siapa saja yang bisa melihat dan menangani laporan.
4. Audit log: Semua aktivitas akses dan pengolahan data harus terekam, untuk mencegah penyalahgunaan.

Penerapan standar ISO 27001 atau pedoman keamanan SPBE dari Kementerian PANRB perlu dijadikan rujukan. Layanan digital ini juga harus terdaftar dan diaudit secara berkala oleh tim internal maupun eksternal.

4) Sosialisasi dan Kolaborasi

Sistem terbaik tidak akan bermanfaat jika tidak digunakan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan sosialisasi masif dan menyeluruh, antara lain:

1. Kampanye digital melalui media sosial, video edukasi, poster digital, dan iklan layanan masyarakat.
2. Workshop dan pelatihan kepada RT/RW, tokoh agama, karang taruna, dan sekolah-sekolah tentang cara menggunakan kanal pelaporan.
3. Penyebaran informasi dalam bentuk cetak di ruang publik, seperti puskesmas, pasar, sekolah, dan kantor kelurahan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Dinas P3A juga perlu membangun kerja sama lintas sektor, termasuk dengan:

1. Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses hukum lanjutan.
2. Dinas Kesehatan dan rumah sakit untuk visum dan pertolongan medis korban.
3. Dinas Sosial dan shelter untuk perlindungan sementara korban.

Kolaborasi ini harus dituangkan dalam SOP bersama lintas sektor, agar ketika ada laporan digital yang masuk, proses respons dan penanganan lintas instansi dapat berlangsung tanpa hambatan administratif.

Sosialisasikan kanal digital ini melalui kampanye media sosial dan jejaring warga. Kolaborasi dengan aparat kepolisian, Dinsos, dan rumah sakit (UPTD PPA, P2TP2A, Puskesmas) agar setiap laporan digital langsung terkoordinasi dengan penanganan di lapangan.

2. Pengembangan Dashboard Integrasi Data Lintas Sektor

A. Dashboard Terpadu Perlindungan

Dashboard ini harus menjadi alat pemantau, pelaporan, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk stakeholder terkait perlindungan perempuan dan anak. Pengembangannya meliputi:

1) Integrasi Multi-Sumber Data:

a) SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak)

Integrasi dengan SIMFONI PPA memungkinkan pengumpulan data kekerasan secara terstandar, mencakup jenis kekerasan (fisik, seksual, psikologis, ekonomi), profil usia dan jenis kelamin korban, serta informasi pelaku, lokasi kejadian, dan waktu insiden. Data ini menjadi fondasi utama untuk:

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- Pemantauan tren kasus kekerasan secara real-time di Kota Semarang.
- Analisis wilayah rawan berdasarkan peta sebaran kasus.
- Penentuan intervensi kebijakan, seperti peningkatan layanan di area berisiko tinggi.
- Evaluasi efektivitas program pencegahan, dengan membandingkan angka kejadian antar periode waktu.

b) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan menyuplai data yang krusial mengenai:

- Kondisi medis korban, termasuk cedera, penyakit menular akibat kekerasan seksual, dan status kehamilan.
- Dokumentasi visum et repertum, yang dibutuhkan sebagai bukti hukum.
- Status intervensi psikologis, termasuk konseling trauma, rujukan psikiater, dan tindak lanjut kesehatan jiwa korban.
- Rencana pemulihan medis jangka panjang, bagi korban dengan dampak fisik permanen atau kronis.
- Integrasi ini memastikan bahwa aspek kesehatan menjadi bagian integral dalam perlindungan dan pemulihan korban, bukan hanya aspek hukum atau sosial semata.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

c) Dinas Sosial

Data dari Dinas Sosial berperan penting dalam memahami latar belakang sosial korban:

- Kondisi ekonomi keluarga, apakah termasuk keluarga miskin, rentan miskin, atau memiliki KIS/KIP/PKH.
- Akses terhadap bantuan sosial, seperti shelter, pendampingan sosial, atau bantuan pemulihan ekonomi.
- Identifikasi risiko lingkungan, seperti tinggal di lingkungan padat, kumuh, atau kawasan yang rawan kekerasan.
- Riwayat keluarga dengan kekerasan sebelumnya, yang bisa menjadi indikator siklus kekerasan.
- Informasi ini digunakan untuk intervensi sosial terpadu, seperti pemberdayaan ekonomi, relokasi, atau pembentukan komunitas ramah anak dan perempuan.

d) Kepolisian / Polrestabes

Integrasi dengan data dari aparat penegak hukum menyediakan informasi legal-formal terkait penanganan kasus:

- Status pelaporan, termasuk apakah kasus telah dilaporkan atau masih sebatas konsultasi.
- Tahapan penyidikan, termasuk hasil BAP, penahanan, hingga proses peradilan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- Status hukum pelaku, apakah sudah ditahan, masih buron, atau sudah divonis.
- Koordinasi antar lembaga, seperti pelimpahan berkas dari Unit PPA Polres ke Kejaksaan atau perintah perlindungan dari pengadilan.

2) Visualisasi Data Real-Time:

- Peta sebaran geografis kekerasan per kecamatan/kelurahan.

Peta sebaran geografis kekerasan per kecamatan atau kelurahan berfungsi sebagai visualisasi spasial yang menunjukkan distribusi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan lokasi kejadian. Dengan menampilkan data hingga ke tingkat wilayah administratif terkecil, peta ini memungkinkan identifikasi wilayah rawan, sehingga intervensi dan alokasi sumber daya dapat lebih tepat sasaran. Selain itu, pola geografis tertentu dapat dianalisis, seperti konsentrasi kasus di daerah padat penduduk, kawasan miskin, atau wilayah yang minim akses terhadap layanan perlindungan.

- Grafik tren bulanan/tahunan berdasarkan jenis kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran).

Grafik tren bulanan atau tahunan berdasarkan jenis kekerasan memberikan gambaran tentang dinamika perubahan kasus dari waktu ke waktu. Dengan mengklasifikasikan jenis kekerasan menjadi fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, grafik ini membantu mengidentifikasi jenis kekerasan yang paling dominan dalam periode tertentu. Tren ini penting untuk menyusun

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

prioritas program pencegahan dan pemulihan, serta mengukur dampak dari kebijakan yang telah diimplementasikan sebelumnya.

- Statistik pelaporan berdasarkan kanal digital yang digunakan.

Statistik pelaporan berdasarkan kanal digital yang digunakan memberikan informasi mengenai saluran mana yang paling efektif atau paling sering diakses oleh masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan. Kanal ini bisa berupa aplikasi mobile, website, media sosial, atau layanan WhatsApp resmi. Dengan data ini, dinas dapat mengembangkan dan memperkuat kanal yang terbukti paling responsif dan user-friendly, sekaligus memperbaiki kanal yang belum optimal.

- Indeks Respons Cepat (waktu dari pelaporan ke tindak lanjut).

Indeks Respons Cepat mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan dari saat laporan diterima hingga tindak lanjut pertama dilakukan oleh petugas. Indikator ini mencerminkan efisiensi dan kesiapsiagaan sistem dalam merespons kasus kekerasan. Semakin cepat tindak lanjut dilakukan, semakin tinggi indeks ini. Indeks ini juga penting untuk menilai kinerja layanan darurat dan memperbaiki bottleneck dalam alur pelaporan, asesmen, hingga intervensi awal.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3) Role-based Access Control (RBAC):

- Dinas P3A bisa melihat semua data.
- Dinas Kesehatan hanya akses pada data kesehatan korban.
- Kepolisian akses pada pelaporan hukum.
- Dashboard publik hanya menampilkan data agregat untuk transparansi.

B. Interoperabilitas Sistem

Agar dashboard tidak menjadi silo baru, maka sistem harus dibangun dengan prinsip interoperabilitas dan integrasi antarinstansi. Ini dapat dicapai melalui:

a. Standar API (Application Programming Interface):

- Buat API RESTful yang bisa digunakan oleh sistem lain untuk mengirim, menerima, dan mensinkronisasi data.
- Terapkan JSON/XML sebagai format pertukaran data baku antar-sistem.
- Gunakan token otentikasi (OAuth 2.0) agar keamanan pertukaran data tetap terjamin.

b. Middleware Interkoneksi:

- Bangun middleware yang berfungsi sebagai penghubung antara SIMFONI PPA dengan sistem informasi rumah sakit, kepolisian, dan layanan sosial di Kota Semarang.
- Gunakan data warehouse lokal yang menampung data hasil integrasi untuk analitik dan pelaporan.

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

c. Kompatibilitas G2G / G2C / G2B:

- G2G: Data terhubung antardinas.
- G2C: Dashboard publik dan chatbot untuk masyarakat sebagai pengguna.
- G2B: Lembaga sosial/mitra (LSM, Shelter, Panti) dapat mengakses subset data.

C. Pemantauan dan Evaluasi Berbasis Dashboard

Dashboard bukan sekadar pelaporan, tetapi harus menjadi alat manajemen strategis yang mendukung evaluasi program. Hal ini mencakup:

1) Pemantauan Indikator Kinerja:

- Tingkat pelaporan kasus per bulan.
- Rasio penyelesaian kasus.
- Waktu respons dari pelaporan ke intervensi pertama.
- Jumlah intervensi layanan per korban (medis, hukum, psikosial).

2) Heatmap Daerah Rawan:

- Menampilkan kecamatan/kelurahan dengan frekuensi kekerasan tertinggi.
- Data ini penting untuk pengambilan keputusan berbasis spasial (spatial decision making).

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3) Evaluasi dan Refleksi Kebijakan:

- Dinas P3A dan stakeholder bisa menggunakan data dashboard untuk menilai efektivitas program perlindungan dan merancang intervensi baru berbasis data.
- Data dapat diekspor sebagai laporan otomatis untuk RKA-SKPD, laporan tahunan, atau forum lintas sektor.

4) Prediktif dan Preventif:

- Gunakan analitik data dan machine learning sederhana untuk mendeteksi pola berulang yang berpotensi menjadi ancaman (misal, korban berulang).
- Sistem dapat memberi alert ke petugas lapangan bila ada lonjakan laporan dalam satu wilayah dalam waktu singkat.

D. Konektivitas dengan Strategi Nasional dan Daerah

Agar tidak tumpang tindih, dashboard harus dirancang dengan:

- Mengacu pada arsitektur SPBE nasional.
- Terintegrasi dengan program Smart City Kota Semarang.
- Sinkron dengan RPJMD dan RENSTRA OPD terkait.
- Dapat diakses oleh tim TP-PKK, forum anak, hingga komunitas lokal untuk awareness.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

E. Perlindungan Data dan Etika Digital

Setiap sistem yang mengelola data sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak wajib memenuhi:

- Perlindungan data pribadi sesuai UU No. 27/2022 tentang PDP (Perlindungan Data Pribadi).
- Audit keamanan berkala.
- Penerapan etika pengelolaan data korban, termasuk persetujuan penggunaan dan hak akses.

F. Digitalisasi Administrasi Internal

- 1) E-Office dan E-Arsip: Terapkan sistem e-office untuk surat menyurat dan pengarsipan elektronik. Semua surat masuk/keluar dibuat dan ditandatangani secara digital, disimpan dalam e-arsip terpusat. Pendekatan paperless ini sejalan prinsip SPBE efisien dan transparan, mempercepat alur kerja, mengurangi biaya kertas, serta memudahkan audit.
- 2) E-Plannings dan Pelaporan Online: Gunakan aplikasi perencanaan dan pelaporan berbasis web untuk program P3A. Setiap kegiatan (penyuluhan, pelatihan, pendampingan) dicatat dan dilaporkan secara digital, sehingga pimpinan dapat monitoring capaian program secara real-time. Ini memperkuat tata kelola birokrasi yang akuntabel serta memudahkan evaluasi kinerja.
- 3) Integrasi Lintas SKPD: Pastikan aplikasi internal P3A terhubung dengan sistem pemerintahan kota (misalnya Single Sign-On atau portal kota Semarang) agar data sumberdaya

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

manusia, keuangan, dan aset bisa terintegrasi. Penerapan e-budaya dan kebijakan kerja digital (misalnya work from anywhere) mendukung SPBE yang “terpadu, berkesinambungan, efisien”.

- 4) SDM dan Pelatihan: Dampingi pegawai dengan pelatihan literasi digital dan SPBE. Perkuat Unit Teknologi Informasi atau Bidang Data P3A untuk mengelola sistem baru. Kesiapan SDM akan memastikan penggunaan teknologi berjalan optimal, sebagaimana hasil kajian menunjukkan transformasi digital yang efektif apabila didukung kemampuan ASN.

G. Pemanfaatan AI/Chatbot sebagai Asisten Layanan Publik

- 1) Chatbot Informasi dan Konsultasi: Kembangkan chatbot (berbasis AI sederhana) di situs resmi dan WhatsApp P3A yang mampu menjawab pertanyaan dasar masyarakat (misalnya: “Bagaimana cara melapor kekerasan?”, “Apa saja hak korban?”). Chatbot ini berfungsi 24/7 sehingga menciptakan akses informasi publik yang lebih responsif. Mengingat 72% warga menghendaki akses informasi pemerintahan lewat gawai pintar, layanan chatbot akan sangat membantu.
- 2) Triase Otomatis dan Rujukan: Program chatbot dilengkapi skenario triase awal: menanyakan gejala atau jenis kekerasan, kemudian mengarahkan ke petugas atau layanan darurat bila diperlukan. Data awal yang dikumpulkan bot dapat langsung masuk ke SIMFONI PPA untuk ditindaklanjuti unit PPA atau psikolog pendamping. Dengan otomatisasi ini, beban awal petugas berkurang dan kasus penanganan lebih cepat.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- 3) Integrasi Media Chat: Gunakan platform populer (WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger) sebagai saluran chatbot agar pengguna tidak perlu instal aplikasi tambahan. Misalnya, nomor resmi WhatsApp P3A dapat mengaktifkan bot tanya jawab, mirip inisiatif Kemenkes yang memanfaatkan API WhatsApp
- 4) Pembelajaran Mesin (Machine Learning): Ke depannya, analisis data percakapan chatbot dapat memperkaya basis pengetahuan (knowledge base) hukum dan medis. Sistem bisa ditingkatkan agar menjawab pertanyaan beragam, bahkan belajar dari kasus sebelumnya. Namun, perlu pastikan data pengguna dirahasiakan sesuai standar SPBE “aman”

Strategi-strategi ini dapat membantu Dinas P3A Kota Semarang meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan layanan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas layanan publik serta penggunaan sumber daya secara lebih optimal dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi.

3.4 Peran SPBE dalam Monitoring dan Evaluasi Layanan Dinas P3A Kota Semarang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan transformasi digital pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). SPBE tidak hanya berorientasi pada digitalisasi dokumen atau layanan, tetapi juga pada integrasi sistem, interoperabilitas data, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam kerangka ini, SPBE menghadirkan peluang besar untuk reformasi birokrasi

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

digital yang berorientasi pada efektivitas dan kecepatan respon terhadap permasalahan masyarakat.

Dalam lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) Kota Semarang, penerapan SPBE menjadi sangat relevan dan mendesak, mengingat meningkatnya kompleksitas isu yang ditangani, terutama terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. Isu ini bersifat lintas sektor, melibatkan aspek hukum, sosial, psikologis, hingga kesehatan, yang membutuhkan sistem pelaporan dan pemantauan yang terintegrasi dan responsif.

Dari data yang tersedia, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang mengalami lonjakan signifikan, yakni sebesar 141,9% pada tahun 2022. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2023, jumlahnya tetap tinggi (sekitar 75 kasus), menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan isu serius dan berkelanjutan. Lonjakan ini menandakan bahwa pendekatan manual dan terpisah antar sektor sudah tidak lagi memadai, dan perlu digantikan oleh pendekatan digital yang holistik dan kolaboratif.

Saat ini, Dinas P3A Semarang telah memiliki portal ASI-KK PAK yang berfungsi sebagai media rekapitulasi data kasus kekerasan. Meskipun inisiatif ini merupakan langkah awal yang baik, namun fungsi portal masih terbatas pada pengumpulan data administratif, belum mencakup analitik data, pemantauan real-time, maupun interkoneksi antar instansi terkait seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendamping korban.

Penerapan SPBE memungkinkan pengembangan sistem e-Monev (elektronik Monitoring dan Evaluasi) yang terhubung langsung dengan data pelaporan di lapangan. Melalui dashboard ini, Dinas P3A dan stakeholder lainnya dapat secara cepat:

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- Mengidentifikasi tren kasus kekerasan berdasarkan wilayah, usia korban, pelaku, dan jenis kekerasan.
- Melihat progres penanganan kasus secara real-time.
- Menilai kinerja petugas atau unit layanan terkait dalam merespon laporan.
- Menganalisis efektivitas program intervensi seperti edukasi masyarakat, pelatihan parenting, atau pendampingan hukum.

Dengan prinsip Satu Data Indonesia yang menjadi bagian dari arsitektur SPBE nasional, Dinas P3A Kota Semarang dapat mengonversi data yang selama ini tersimpan secara terfragmentasi menjadi informasi strategis yang mendukung pengambilan keputusan cepat dan akurat. Misalnya:

- Data pelaporan kasus diintegrasikan dengan data dari UPTD PPA, Puskesmas, dan Polrestabes.
- Setiap laporan dapat langsung memicu alert ke instansi terkait untuk tindak lanjut berbasis sistem.
- Pola kekerasan berulang atau daerah rawan kekerasan dapat terpetakan secara spasial untuk menjadi dasar intervensi kebijakan.

Penerapan SPBE juga memperkuat komitmen Kota Semarang dalam memberikan layanan publik yang adil dan inklusif, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Sistem informasi yang inklusif berbasis SPBE akan:

- Meningkatkan aksesibilitas layanan pengaduan digital (melalui aplikasi, chatbot, media sosial).
- Menjamin kerahasiaan data korban dan keamanan sistem.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- Menumbuhkan budaya kerja berbasis kinerja dan hasil, bukan hanya pelaporan administratif.

Beberapa komponen SPBE yang berpotensi relevan bagi Dinas P3A antara lain:

a. Portal dan Aplikasi Terintegrasi:

Pembuatan portal khusus P3A yang terhubung dengan sistem informasi nasional. Misalnya, SPBE mendorong integrasi data sektoral pada “Satu Data Indonesia”, sehingga data pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat saling berbagi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Sistem seperti SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) yang dikembangkan KemenPPPA dapat diadopsi atau diintegrasikan oleh Pemkot Semarang. SIMFONI-PPA memungkinkan pendataan dan pelaporan kekerasan perempuan/anak secara online oleh semua unit layanan, dari pusat hingga daerah, secara real time menuju satu data nasional. Sistem ini berfungsi sebagai media pendataan, monitoring, dan evaluasi kasus kekerasan. P3A Semarang bisa memanfaatkan data SIMFONI sebagai sumber monitoring program.

Dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pembangunan portal dan aplikasi terintegrasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan publik. Portal ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi sarana operasional utama dalam pengelolaan data, pelaporan, pengaduan, dan pemantauan program pemberdayaan serta perlindungan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

1. Integrasi dengan Sistem Nasional melalui Satu Data Indonesia
Pembangunan portal P3A perlu mengacu pada kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), yang mendorong standardisasi data lintas sektor dan antar wilayah. Melalui pendekatan ini, data dari portal lokal P3A Semarang dapat dihubungkan dan disinkronkan secara langsung dengan sistem informasi nasional, seperti:
 - a. SIMFONI-PPA dari Kementerian PPPA untuk pelaporan dan pendataan kasus kekerasan perempuan dan anak.
 - b. SAPA 129 sebagai kanal layanan respons cepat.
 - c. Sistem Dinkes (SIRANAP, e-Medical Record, atau e-Jiwa) untuk keterhubungan dengan kondisi kesehatan korban.
 - d. Sistem Dinsos terkait intervensi terhadap keluarga berisiko, seperti DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Melalui mekanisme interoperabilitas data (API), informasi seperti kasus baru, status intervensi, laporan medis, hingga hasil pendampingan psikologis dapat dibagikan secara otomatis antar instansi. Hal ini memungkinkan adanya “single entry, multiple use”, di mana satu pelaporan digunakan untuk berbagai kebutuhan instansi, mempercepat penanganan dan meminimalisasi duplikasi data.

2. Pemanfaatan SIMFONI-PPA Sebagai Core System
SIMFONI-PPA dapat diadopsi sebagai core system bagi Kota Semarang. Sistem ini telah dilengkapi dengan:
 - a. Menu input data kekerasan dari seluruh UPTD, lembaga layanan, dan pelapor.
 - b. Kategori pelaku dan korban, jenis kekerasan, lokasi kejadian, serta tindakan yang telah dilakukan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- c. Laporan dinamis dan real-time untuk monitoring dan evaluasi.

Dengan memanfaatkan SIMFONI-PPA secara optimal, Dinas P3A Semarang dapat melakukan:

- a. Visualisasi data kasus kekerasan per kelurahan/kecamatan.
- b. Evaluasi program berdasarkan tren kasus dan indikator dampak.
- c. Koordinasi lintas instansi secara lebih cepat dan berbasis bukti.

3. Fitur Portal dan Aplikasi yang Direkomendasikan

Portal dan aplikasi digital P3A Semarang dapat dikembangkan dengan berbagai fitur pendukung seperti:

- a. Dashboard Monitoring Kasus: Menampilkan statistik kekerasan berdasarkan jenis, lokasi, dan status penanganan.
- b. Formulir Pelaporan Online: Untuk masyarakat yang ingin melapor secara aman dan mudah, dilengkapi fitur anonimitas.
- c. Chatbot & Live Chat Konseling: Terhubung dengan konselor atau petugas UPTD PPA.
- d. Integrasi Lokasi (Geo-tagging): Untuk memetakan wilayah rawan kekerasan dan mempermudah intervensi lapangan.
- e. Sistem Notifikasi: Memberi peringatan dini kepada petugas jika ada kasus baru yang belum ditangani dalam waktu tertentu.
- f. Histori Penanganan Kasus: Riwayat tindak lanjut terhadap laporan korban agar evaluasi lebih komprehensif.

4. Kemudahan Akses dan Inklusivitas

Portal dan aplikasi yang dikembangkan harus responsif dan inklusif:

- a. Responsif di semua perangkat (desktop, tablet, smartphone).
- b. Berbasis cloud untuk ketersediaan 24/7.

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

- c. Menyediakan mode akses disabilitas (text-to-speech, high contrast).
- d. Dilengkapi multilingual interface, setidaknya Bahasa Indonesia dan Jawa, untuk memperluas jangkauan masyarakat Semarang.

5. Keamanan Data dan Proteksi Informasi Korban

Karena data korban kekerasan bersifat sangat sensitif, maka sistem harus menjamin:

- a. Enkripsi data pribadi korban dan pelapor.
- b. Penggunaan login berlapis untuk akses internal (Role-based Access Control).
- c. Audit trail untuk setiap perubahan data guna mencegah penyalahgunaan.
- d. Kepatuhan terhadap standar keamanan SPBE dan Peraturan Menteri Kominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi.

6. Kolaborasi Multipihak dan Peningkatan Literasi Digital

Pembangunan dan pemanfaatan portal juga perlu melibatkan:

- a. Lembaga layanan masyarakat (LSM, Forum Anak, PKK).
- b. Puskesmas dan Dinkes sebagai garda terdepan deteksi korban.
- c. Dinas Pendidikan dalam pelaporan kasus kekerasan anak di sekolah.
- d. Media massa dan komunitas untuk menyebarluaskan portal serta edukasi cara mengakses layanan digital.

Kampanye digital melalui media sosial, influencer lokal, hingga penyuluhan langsung ke kelurahan perlu dilakukan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, agar mereka mampu mengakses dan memanfaatkan layanan secara mandiri.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

b. Dashboard e-Monev dan Business Intelligence:

Dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), salah satu komponen strategis yang harus diperkuat adalah fungsi monitoring dan evaluasi (monev) secara digital. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang dapat memanfaatkan dashboard interaktif e-Monev untuk memastikan setiap program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat diukur, dilacak, dan dievaluasi secara transparan serta real-time. Dashboard ini dirancang untuk menyajikan indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) dari program-program prioritas Dinas P3A seperti jumlah kasus kekerasan yang ditangani, persentase korban yang memperoleh layanan pendampingan, capaian pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan, jumlah keluarga berisiko yang mendapat intervensi, serta perkembangan indeks KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak).

Data-data tersebut disajikan dalam visualisasi yang mudah dipahami seperti grafik dinamis (bar chart, line chart), tabel interaktif, dan peta digital (geo-mapping) yang menunjukkan sebaran kasus atau capaian berdasarkan wilayah kelurahan, kecamatan, hingga kota. Pendekatan ini mengadopsi praktik dari sistem seperti Peta Sebaran kasus di ASIKK PAK namun ditingkatkan dalam kerangka SPBE yang terintegrasi. Keberadaan dashboard ini memungkinkan pimpinan OPD, wali kota, maupun pihak legislatif memantau progres pelaksanaan program secara cepat dan berbasis data aktual. Selain itu, sistem ini bersifat kolaboratif-laporan capaian kinerja dapat diunggah dan dikompilasi secara berjenjang dari unit pelaksana tingkat kelurahan, kecamatan, hingga dinas tingkat kota.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Melalui e-Monev ini, evaluasi tidak hanya menjadi kegiatan periodik bersifat administratif, namun berubah menjadi proses pengambilan keputusan yang dinamis dan berbasis bukti. Penguatan sistem monev digital ini juga membuka ruang untuk integrasi dengan sistem nasional seperti SIMFONI-PPA, sehingga data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan di tingkat daerah turut berkontribusi pada perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi dalam SPBE, di mana seluruh aktivitas pemerintahan berbasis data dan teknologi informasi menjadi lebih efektif, terukur, serta berorientasi pada hasil.

c. Sistem Pengaduan Berbasis Elektronik:

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang dapat memperkuat sistem pengaduan dengan pendekatan digital berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sistem pengaduan yang sebelumnya bersifat manual atau terbatas pada kunjungan langsung, kini dapat dialihkan ke berbagai kanal elektronik untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan responsif. Salah satu contoh sistem nasional yang relevan adalah SAPA 129, layanan kontak center yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) sebagai saluran aduan terpadu terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak. SAPA 129 dirancang untuk terintegrasi lintas instansi dan memungkinkan pengumpulan serta pengelolaan data pengaduan secara sistematis, yang dapat digunakan sebagai dasar analisis dalam monitoring dan evaluasi penanganan kasus.

Implementasi SPBE memungkinkan P3A Semarang untuk membangun sistem pengaduan elektronik yang terhubung langsung dengan SAPA

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

129 nasional, atau mengembangkan integrasi dengan kanal aduan lokal seperti “Sapa Mbak Ita”-platform pengaduan publik Kota Semarang-dengan modul khusus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Melalui integrasi ini, masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan dengan mudah melalui berbagai saluran seperti aplikasi mobile, website aduan, pesan WhatsApp, SMS, maupun call center. Setiap laporan yang masuk langsung tercatat dan terdistribusi ke database sistem seperti SIMFONI-PPA atau SAPA 129, sehingga proses tindak lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), rumah sakit, dinas sosial, dan kepolisian dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi.

Keunggulan dari sistem pengaduan digital ini tidak hanya pada kecepatan pelaporan, tetapi juga pada kemampuannya dalam melakukan analisis pola pengaduan. Data yang terkumpul secara elektronik dapat digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rawan kekerasan, tren jenis kasus yang meningkat, dan efektivitas respons dari lembaga penanganan. Selain itu, dengan memastikan aspek keamanan data dan anonimitas pelapor, sistem ini memberikan perlindungan tambahan kepada korban. Dalam kerangka SPBE, pengembangan sistem pengaduan berbasis elektronik menjadi wujud nyata pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis data-memperkuat posisi P3A Semarang dalam menangani kasus secara sistematis dan berkelanjutan.

d. Aplikasi Layanan Online Lainnya

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya berfungsi dalam aspek tata kelola internal pemerintahan, tetapi juga sangat relevan dalam menyediakan layanan publik langsung kepada masyarakat atau yang dikenal sebagai layanan Government-to-Citizen (G2C). Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A)

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Kota Semarang, SPBE dapat dimanfaatkan untuk menyelenggarakan layanan digital seperti pendaftaran program pelatihan, pemberian bantuan, maupun pendataan masyarakat secara daring. Studi mengenai penerapan e-Government di Kalimantan Tengah menunjukkan bagaimana fitur pengaduan serta pendaftaran pelatihan telah diimplementasikan melalui portal Dinas P3A Provinsi. Hal ini menjadi bukti bahwa transformasi digital dapat memperluas jangkauan layanan kepada kelompok sasaran, khususnya perempuan dan anak.

Melalui pendekatan yang serupa, Dinas P3A Semarang dapat merancang portal atau aplikasi terpadu yang menyediakan fitur pendaftaran online untuk berbagai program dan layanan, seperti pelatihan kewirausahaan bagi perempuan, pendampingan UMKM, kursus keterampilan untuk perempuan dan anak, layanan konseling psikologis, bantuan hukum, hingga pendampingan korban kekerasan. Portal ini tidak hanya memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor dinas, tetapi juga mencatat dan merekam data pemanfaat layanan secara otomatis dan real-time. Dengan integrasi ke sistem SPBE yang lebih luas, data peserta dan dampak program dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja program, pengambilan kebijakan berbasis data, serta pelaporan capaian yang lebih transparan dan akuntabel. Keberadaan layanan G2C digital ini juga akan memperkuat inklusi sosial digital, memastikan bahwa perempuan dan anak sebagai kelompok rentan memperoleh akses yang lebih mudah, cepat, dan aman terhadap layanan pemerintah yang mereka butuhkan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

e. Infrastruktur dan Organisasi SPBE

Agar sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis SPBE dapat berjalan secara optimal, diperlukan dukungan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal dan terintegrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan digital yang sesuai dengan regulasi nasional. Infrastruktur dasar seperti jaringan internet yang stabil, server yang aman, penyimpanan data terpusat (cloud maupun lokal), serta sistem backup dan disaster recovery harus dipastikan ketersediaannya di setiap unit layanan, termasuk di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terkait. Semua data layanan perempuan dan anak, baik hasil pelaporan pengaduan, intervensi kasus, hingga evaluasi program, perlu dikelola dalam sistem basis data yang terpusat, namun dapat diakses secara terkendali oleh pihak-pihak yang berwenang. Penggunaan database terpusat ini penting agar tidak terjadi duplikasi data, inkonsistensi informasi, atau kesenjangan dalam pelaporan lintas sektor.

Lebih dari sekadar infrastruktur fisik, keberhasilan implementasi SPBE juga bergantung pada tata kelola yang baik. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk Tim Koordinasi SPBE yang bertugas menyusun strategi, menyelaraskan arsitektur sistem, dan mengawasi operasionalisasi layanan digital. Kota Semarang sendiri telah memiliki Sekretariat SPBE yang berfungsi sebagai simpul koordinasi lintas dinas untuk mendukung kebijakan transformasi digital daerah, termasuk program Smart City dan inisiatif “Semarang Satu Data.” Oleh karena itu, Dinas P3A perlu mengintegrasikan sistem informasinya dalam kerangka arsitektur SPBE daerah, termasuk memastikan kompatibilitas aplikasi dengan platform digital kota dan pemenuhan standar interoperabilitas,

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

keamanan informasi, dan kebijakan berbagi pakai aplikasi serta data antarinstansi.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi juga menjadi faktor krusial. Banyak kegagalan implementasi aplikasi e-government disebabkan oleh kurangnya tenaga operasional yang mampu menjalankan sistem secara berkelanjutan. Dinas P3A perlu melakukan peningkatan kapasitas SDM internal, khususnya petugas pengelola data dan operator sistem, melalui pelatihan rutin terkait manajemen sistem informasi, keamanan siber, dan pemanfaatan dashboard analitik. Bila perlu, Dinas dapat menjalin kerja sama dengan Dinas Kominfo atau lembaga pelatihan TIK daerah untuk memastikan adanya tenaga pendamping atau tim teknis yang siap siaga mendukung keberlangsungan layanan SPBE. Dengan infrastruktur yang memadai, tata kelola yang terintegrasi, dan SDM yang kompeten, transformasi layanan P3A melalui SPBE akan berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak di Kota Semarang.

SPBE dapat meningkatkan efektivitas program pemberdayaan perempuan melalui:

1. **Pendataan Target dan Sasaran:** Dengan basis data terpadu, Dinas P3A dapat memiliki informasi mutakhir tentang jumlah perempuan rentan atau kelompok sasaran (misalnya perempuan lanjut usia, disabilitas, kepala keluarga tunggal). Hal ini memungkinkan perencanaan program yang lebih tepat sasaran.
2. **Pelayanan Cepat dan Transparan:** Layanan informasi dan pengaduan mengenai bantuan modal usaha, pelatihan kerja, pendampingan usaha, dan hak-hak perempuan dapat diakses secara online. Misalnya, portal SPBE dapat menampilkan jadwal pelatihan dan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

mekanisme pendaftaran elektronik. Warga melihat status permohonan, sehingga transparansi terjaga.

3. **Monitoring Kinerja Program:** Output pemberdayaan (misalnya jumlah peserta pelatihan dan tindak lanjutnya) bisa dievaluasi secara berkala melalui sistem. Misalnya, setelah pelatihan selesai, data peserta dan capaian (lolos sertifikasi, mendapat pekerjaan, dst.) dicatat dalam sistem, sehingga tingkat keberhasilan mudah dipantau. Kombinasi data dari berbagai indikator membentuk basis “One Data” untuk analisis kinerja pemkot dalam bidang pemberdayaan perempuan
4. **Kolaborasi Antarlembaga:** SPBE mempermudah berbagi data antarinstansi (Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, dll) dan LSM yang relevan. Sebagai contoh, program kredit usaha kecil untuk perempuan bisa sinkron antara DP3A dan Dinas Koperasi, sehingga data penerima tidak tumpang tindih. Data terpadu juga menunjang evaluasi program lintas sektor.

Dengan demikian, SPBE membantu Dinas P3A meningkatkan efisiensi anggaran (mengurangi duplikasi input), memperluas jangkauan manfaat (akses online menjangkau lebih banyak perempuan), dan menjaga akuntabilitas program (data lengkap mendukung laporan kinerja).

Pada bidang perlindungan anak, SPBE dapat berperan sebagai berikut:

1. **Sistem Informasi Kasus Anak:**

Sistem Informasi Kasus Anak merupakan salah satu elemen vital dalam implementasi SPBE di sektor perlindungan anak. Sistem ini berperan sebagai pusat pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pelaporan data kasus kekerasan terhadap anak di tingkat lokal,

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

khususnya Kota Semarang. Mengadopsi model SIMFONI-PPA yang digunakan secara nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sistem lokal berbasis SPBE dapat difokuskan untuk menangani ragam kasus yang lebih spesifik dan kontekstual, seperti kekerasan fisik dan psikis di sekolah, eksploitasi ekonomi dan seksual, perundungan daring (cyberbullying), serta kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak.

Data yang tercatat secara digital dan terstruktur dalam sistem SPBE ini tidak hanya mencakup jumlah kasus, tetapi juga memuat rincian usia korban, jenis kelamin, lokasi kejadian (kecamatan/kelurahan), status penanganan, serta instansi yang menangani. Dengan desain sistem yang mendukung interoperabilitas, data dapat diperoleh dari berbagai instansi seperti kepolisian, sekolah, puskesmas, UPTD PPA, dan lembaga perlindungan anak, sehingga memungkinkan pendekatan satu data yang valid dan komprehensif.

Salah satu nilai strategis dari Sistem Informasi Kasus Anak berbasis SPBE adalah kemampuannya dalam menyajikan analisis data secara visual dan interaktif. Melalui dashboard digital, pemangku kebijakan di Dinas P3A dapat mengakses “peta sebaran” kasus kekerasan anak berdasarkan wilayah administratif secara otomatis dan real-time. Tampilan ini, yang sebelumnya mulai ditampilkan di ASIKK PAK, dapat diperluas dengan fitur grafik tren per tahun, jenis kekerasan terbanyak, serta indikator penyelesaian kasus. Dengan fitur seperti ini, intervensi pemerintah menjadi lebih terarah, misalnya dengan memprioritaskan program pencegahan dan penyuluhan di kecamatan-kecamatan yang memiliki angka kekerasan anak tertinggi atau jenis kasus yang paling rawan.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Penelitian dari Universitas Diponegoro (Undip) juga memperkuat urgensi sistem ini, yang menunjukkan lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Semarang dari tahun 2020 hingga 2023 berdasarkan data ASIKK PAK. Kenaikan signifikan ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan perlindungan belum optimal, serta perlunya sistem pemantauan yang lebih tangguh dan responsif. Oleh karena itu, Sistem Informasi Kasus Anak bukan hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, melainkan sebagai instrumen evaluasi kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data.

Lebih jauh, sistem ini juga dapat terhubung dengan sistem pelaporan masyarakat, seperti kanal aduan berbasis mobile app atau website yang memungkinkan warga melaporkan kasus kekerasan secara anonim dan langsung terintegrasi ke database utama. Dengan demikian, data yang dihimpun tidak hanya bersumber dari laporan resmi instansi, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat, menjadikan sistem ini inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Jika diinginkan, sistem ini juga bisa dikembangkan dengan fitur early warning system, yaitu notifikasi otomatis kepada petugas lapangan atau pemangku kepentingan jika terdapat lonjakan kasus pada wilayah tertentu dalam rentang waktu singkat. Fitur ini akan meningkatkan respon cepat terhadap situasi darurat, mencegah eskalasi kekerasan lebih lanjut, dan memastikan anak-anak di Kota Semarang mendapatkan perlindungan maksimal sesuai hak-haknya.

2. Pelayanan Terpadu (One Stop Service)

Tanggal terbit:
Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
| Versi 1.0 | Rahasia |
| Lingkungan Pengujian: Produksi
Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara tegas mengamanatkan penyediaan layanan terpadu berbasis kebutuhan korban, yang mencakup aspek medis, psikologis, hukum, dan sosial. Implementasi layanan one stop service ini dapat semakin optimal dengan dukungan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang memungkinkan koordinasi antarinstansi berjalan secara lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi secara digital.

Melalui integrasi sistem digital, ketika ada laporan kekerasan seksual terhadap anak yang masuk - baik melalui aplikasi pengaduan masyarakat, SAPA 129, maupun layanan kanal aduan daerah seperti Sapa Mbak Ita - data kasus secara otomatis dapat diproses dalam sistem SPBE dan diteruskan ke instansi terkait. Misalnya, dalam satu alur digital, laporan tersebut bisa langsung diteruskan ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) terdekat, rumah sakit mitra untuk visum dan penanganan medis awal, serta kepolisian untuk proses hukum. Hal ini menghilangkan proses berulang atau keterlambatan akibat koordinasi manual antar lembaga, yang sering kali menjadi kendala dalam perlindungan korban kekerasan seksual.

Selain itu, sistem SPBE dapat mencatat dan memantau tahapan layanan yang telah diberikan kepada korban, mulai dari pendampingan psikologis (trauma healing), bantuan hukum, hingga program edukasi bagi keluarga dan reintegrasi sosial. Setiap layanan yang diberikan dapat dicatat dalam sistem digital yang terhubung secara lintas sektor, sehingga progres pemulihan korban dapat dilihat oleh pemangku kepentingan sesuai kewenangannya, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban sesuai prinsip perlindungan data pribadi.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Untuk mendukung sistem ini, diperlukan basis data kasus yang terstandar, dilengkapi fitur pelacakan (case tracking) dan dashboard evaluasi layanan. Pihak Dinas P3A dapat menggunakan data ini untuk melihat sebaran dan respons penanganan per wilayah, mendeteksi adanya keterlambatan layanan, dan memastikan bahwa seluruh korban mendapat layanan sesuai standar minimum. Misalnya, dashboard dapat menunjukkan indikator seperti: waktu rata-rata respon sejak laporan masuk, jumlah korban yang telah mendapat layanan pemulihan, atau tingkat keterlibatan instansi pendukung.

Lebih jauh, integrasi SPBE juga mendukung pelaksanaan tugas Tim Pendamping Korban, yang terdiri dari tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan paralegal. Mereka dapat mengakses sistem untuk memberikan laporan layanan, mengisi form asesmen korban, serta mengunggah bukti pendampingan secara digital. Pendekatan ini mempercepat proses dokumentasi dan memperkuat transparansi dalam penanganan kasus.

Dengan dukungan SPBE yang baik, layanan one stop service sebagaimana diamanatkan oleh UU TPKS bukan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terimplementasi sebagai sistem respons terpadu yang cepat, akurat, dan berpihak pada korban. Ini merupakan langkah penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang tidak hanya reaktif, tetapi juga sistemik dan berkelanjutan di Kota Semarang.

3. Peningkatan Akses Pendidikan dan Perlindungan:

Tanggal terbit:
Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
| Versi 1.0 | Rahasia |
| Lingkungan Pengujian: Produksi
Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Platform digital memiliki potensi strategis dalam memperluas jangkauan informasi dan edukasi terkait perlindungan anak serta pemberdayaan keluarga. Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang, pemanfaatan teknologi informasi dapat difokuskan untuk menyebarluaskan materi literasi anak, pemahaman mengenai hak-hak anak, serta informasi layanan yang tersedia bagi masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan semangat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang mendorong pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan berbasis data.

Salah satu penerapannya adalah dengan menyediakan modul edukasi daring (online) yang dapat diakses secara mandiri oleh anak, orang tua, maupun tenaga pendidik. Misalnya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus, Dinas P3A dapat menyediakan video pembelajaran interaktif atau materi visual dengan desain ramah disabilitas, seperti bahasa isyarat, narasi audio, atau teks besar dan kontras tinggi. Materi ini bisa mencakup topik-topik penting seperti hak atas perlindungan dari kekerasan, hak untuk tumbuh dalam lingkungan yang aman, dan cara mencari pertolongan ketika mengalami kekerasan.

Selain itu, bagi orang tua dan pengasuh, website atau portal Dinas P3A dapat menyajikan pelatihan parenting digital secara periodik, baik dalam bentuk webinar, e-book, maupun infografis. Topik pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah, seperti pengasuhan berbasis hak anak, manajemen emosi dalam keluarga, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, atau edukasi reproduksi anak usia sekolah. Pelatihan ini dapat diintegrasikan dengan sistem

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

registrasi daring yang memungkinkan Dinas mencatat siapa saja yang telah mengikuti pelatihan, sehingga monitoring capaian literasi dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.

Lebih lanjut, layanan seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat dioptimalkan secara digital. Sistem SPBE memungkinkan pencatatan jumlah peserta program, jenis layanan yang diterima (konseling, edukasi, pendampingan), hingga profil demografis keluarga penerima manfaat. Semua data ini dapat ditampilkan dalam dashboard SPBE yang bersifat dinamis dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, baik di tingkat OPD, kecamatan, maupun pemerintah pusat. Visualisasi data seperti grafik partisipasi, peta sebaran penerima layanan, dan tren partisipasi dari waktu ke waktu akan sangat berguna dalam merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain sebagai media edukasi, platform digital juga dapat difungsikan sebagai kanal aspirasi anak, di mana anak-anak dapat menyampaikan ide, kebutuhan, atau pengalaman mereka secara aman dan terstruktur. Forum ini dapat menjadi bagian dari program Kota Layak Anak (KLA) dan memperkuat partisipasi anak dalam perumusan kebijakan.

Dengan sistem yang terintegrasi, Dinas P3A tidak hanya mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui edukasi digital, tetapi juga memiliki data yang akurat untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kelompok sasaran yang belum terlayani, dan mengembangkan strategi peningkatan layanan secara berkelanjutan. SPBE dalam hal ini berperan sebagai enabler utama transformasi digital layanan perlindungan anak dan penguatan keluarga di Kota Semarang.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

4. Kolaborasi Data Anak: SPBE mendorong integrasi data Statistik Anak (misalnya jumlah balita stunting, anak putus sekolah) antara OPD dan dinas terkait (Kesehatan, Pendidikan). Hal ini memungkinkan Dinas P3A memantau kondisi anak kota secara komprehensif dan menyesuaikan program perlindungan.

Kesemua hal di atas akan terpantau secara transparan melalui sistem SPBE, sehingga masyarakat dan pejabat dapat melihat indikator perlindungan anak kapan saja. Dengan demikian, evaluasi capaian seperti “persentase anak terlindungi” atau “rasio kasus tuntas” dapat dihitung real time.

Salah satu layanan utama P3A adalah menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. SPBE berperan penting di sini:

- a) Saluran Pengaduan Multi-Platform: Dinas P3A bisa mengintegrasikan kanal pengaduan (talian 24 jam, SMS, WhatsApp, email) ke dalam satu sistem. Contoh nyata, Kota Semarang sudah memiliki portal pengaduan publik “Sapa Mbak Ita” melalui SMS (1708), website, WhatsApp, dan aplikasi mobile. Aplikasi ini dapat dialengkapi modul khusus untuk laporan kekerasan PPA, sehingga laporan langsung tercatat dalam database SPBE dan diberi notifikasi ke unit layanan terkait (misalnya P2TP2A). Dengan demikian, korban atau saksi bisa melapor tanpa harus datang langsung ke kantor, mempercepat respons dan memperlebar akses layanan.
- b) Anonimitas dan Keamanan: Sistem online memungkinkan korban melapor anonim (sebagaimana ditunjukkan oleh aplikasi pengaduan kekerasan di Denpasar yang mengizinkan korban

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- menyembunyikan identitas). Hal ini dapat meningkatkan jumlah pengaduan yang diterima karena mengurangi hambatan stigma.
- c) Integrasi dengan Sistem Nasional: Seperti direncanakan KemenPPPA, data pengaduan lokal akan diintegrasikan ke SAPA 129 dan SIMFONI-PPA. Dengan SPBE, Dinas P3A Semarang dapat langsung mengirim data kasus ke tingkat provinsi maupun pusat, mendukung satu dashboard nasional. Bahkan, KemenPPPA menargetkan integrasi SAPA 129 di 34 provinsi, termasuk perbaikan performance tracking sistem pengaduan untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, setiap laporan kekerasan yang masuk bisa otomatis dihitung indikator response time dan outcome (tindak lanjut hukum, pemulihan, dll) dalam e-Monev.
 - d) Analisis Data Pengaduan: Dengan basis data terpadu, pihak berwenang dapat menganalisis tipe, lokasi, waktu, dan kecenderungan kasus kekerasan. Data ini sangat berguna dalam mencegah kejahatan (misalnya menambah patroli di lokasi rawan) dan meningkatkan kebijakan sosial (mis. alokasi dana pendampingan korban). Seperti disebutkan sebelumnya, SAPA 129 dan SIMFONI dirancang untuk “memudahkan pengumpulan dan pengelolaan data” sebagai analisis monitoring penanganan pengaduan.

Secara umum, digitalisasi layanan pengaduan melalui SPBE akan meningkatkan kecepatan penanganan kasus, meminimalkan potensi kesalahan administratif, dan meningkatkan kepercayaan publik bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara transparan.

Praktik Baik dan Data Pendukung Penerapan SPBE dalam Layanan P3A:

Tanggal terbit:
Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
| Versi 1.0 | Rahasia |
| Lingkungan Pengujian: Produksi
Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Daerah/Institusi	Praktik Baik	Data Pendukung	Catatan/Potensi Pengembangan
Semarang	Portal ASIKK PAK menampilkan data kekerasan berbasis wilayah	117 kasus kekerasan hingga Mei 2025, 112 korban perempuan, Semarang Timur tertinggi	Perlu fitur interaktif (filter, grafik), dan integrasi otomatis ke database OPD lain
Yogyakarta (DP3AP2 DIY)	Pelatihan penggunaan aplikasi SIMFONI-PPA sebagai sistem pelaporan terintegrasi	Pelatihan dilakukan April 2024	Menunjukkan kesiapan adopsi SPBE nasional
Denpasar	Sistem pengaduan online untuk kekerasan domestik, mendukung laporan anonim	Studi akademis mendukung praktik ini	Telah mengadopsi verifikasi digital, contoh sukses menggantikan pengaduan manual
Nasional (Lapor.go.id & SAPA 129)	Kanal pelaporan terintegrasi dan layanan pusat rujukan kasus lintas provinsi	Lapor.go.id terintegrasi dengan Sapa Mbak Ita; SAPA 129 sebagai kanal akhir kasus P3A	Komnas Perempuan mencatat peningkatan pengaduan tiap tahun melalui kanal resmi
Regulasi Nasional	Perpres No.95/2018 & Rencana	SPBE prioritas nasional, layanan e-P3A	Perlu pengembangan fitur interaksi

Tanggal terbit:
 Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
 | Versi 1.0 | Rahasia |
 | Lingkungan Pengujian: Produksi
 Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

	Induk SPBE mendukung e-transformasi bidang P3A	menjadi komponen utama	(webinar, pelatihan), transaksi (surat keterangan online) untuk level SPBE tinggi
Kalimantan Tengah	Studi penerapan e-Gov P3A	Baru mencapai level dan interaksi (level 2 SPBE)	Rekomendasi: tambah fitur layanan transaksi agar naik ke level yang lebih tinggi

3.5 Tantangan Ke Depan Penerapan SPBE di Layanan Dinas P3A Kota Semarang

Meskipun implementasi SPBE di Dinas P3A Kota Semarang telah dimulai melalui portal seperti ASIKK PAK, masih terdapat berbagai tantangan yang harus diatasi untuk mencapai transformasi digital yang utuh dan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama tersebut antara lain:

a. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi

Meskipun era digital telah menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kenyataannya masih terdapat sejumlah unit layanan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem digital. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan metode manual dalam pencatatan kasus, pelaporan pengaduan, serta dokumentasi layanan. Akibatnya, terjadi keterlambatan dalam proses penanganan kasus, ketidakterhubungan antar instansi terkait, hingga risiko kehilangan atau duplikasi data. Situasi ini bukan hanya menghambat efektivitas

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

layanan, tetapi juga mengurangi akuntabilitas dan transparansi yang menjadi prinsip utama dari transformasi digital pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi percepatan digitalisasi yang menyeluruh dan terkoordinasi. Solusi utama mencakup pengadaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai di setiap unit pelayanan, mulai dari perangkat keras seperti komputer, pemindai dokumen, dan koneksi internet stabil, hingga sistem perangkat lunak berbasis web yang terintegrasi dengan pusat data kota. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas lapangan dan staf administratif perlu dilakukan agar mereka mampu mengoperasikan sistem dengan baik dan memahami pentingnya transisi menuju pelayanan berbasis data. Pemerintah daerah juga perlu membentuk tim teknis pengawasan digitalisasi di sektor P3A untuk memastikan bahwa seluruh unit mengikuti standar interoperabilitas data dan keamanan informasi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan transformasi digital dapat merata dan berdampak langsung pada peningkatan kecepatan, akurasi, dan keandalan pelayanan kepada kelompok rentan.

b. Kualitas dan Konsistensi Data

Salah satu hambatan utama dalam digitalisasi layanan P3A adalah kualitas dan konsistensi data yang belum optimal. Tidak semua data tercatat secara real-time dan akurat, sehingga menyulitkan proses pengambilan keputusan berbasis data. Selain itu, perbedaan format pelaporan antar kecamatan menimbulkan kendala dalam mengkonsolidasikan data secara terpadu di tingkat kota. Hal ini menunjukkan perlunya standarisasi pelaporan dan peningkatan sistem manajemen data yang lebih andal.

c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

SDM internal yang menangani layanan digital di bidang P3A masih menghadapi keterbatasan kompetensi, terutama dalam hal pengelolaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Banyak petugas yang belum mendapatkan pelatihan atau pendampingan teknis yang memadai, sehingga penggunaan sistem digital masih dilakukan secara terbatas. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin dan pembinaan teknis menjadi krusial untuk mendukung implementasi SPBE secara menyeluruh.

d. Integrasi Antar-Instansi

Layanan perlindungan perempuan dan anak sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor. Namun, saat ini integrasi data antara Dinas P3A dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan layanan kesehatan belum berjalan secara optimal. Koordinasi antar-instansi masih bersifat parsial dan belum berbasis sistem yang terintegrasi. Untuk itu, perlu dibangun arsitektur SPBE yang mampu mengakomodasi integrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar respons terhadap kasus kekerasan bisa lebih cepat dan evaluasi kebijakan bisa dilakukan secara komprehensif.

e. Keamanan Data dan Privasi

Digitalisasi layanan P3A harus dibarengi dengan jaminan keamanan data dan perlindungan privasi pengguna, terutama korban kekerasan. Sistem yang dikembangkan harus mampu menjaga kerahasiaan data pribadi dan identitas pelapor, termasuk dalam pengaduan anonim. Keamanan informasi menjadi aspek penting agar masyarakat merasa aman dalam mengakses layanan, dan tidak khawatir akan penyalahgunaan data.

f. Partisipasi Publik

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Tingkat literasi digital masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan dan anak di wilayah pinggiran, masih sangat bervariasi. Banyak masyarakat yang belum memahami cara memanfaatkan kanal layanan digital yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan pendekatan komunikasi yang inklusif agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal serta terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan.

g. Dukungan Regulasi Lokal

Implementasi SPBE di bidang P3A memerlukan payung hukum yang kuat di tingkat lokal. Saat ini, belum banyak kebijakan turunan dari pemerintah kota yang secara eksplisit mendorong digitalisasi layanan P3A. Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah yang mengatur kewajiban penggunaan sistem digital serta mekanisme penginputan data secara berkala akan sangat membantu mempercepat adopsi sistem dan meningkatkan akuntabilitas layanan.

3.6 Alternatif Solusi yang Ditawarkan

1. Aspek Teknis

Solusi teknis difokuskan pada pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan penguatan keamanan data. Data dan aplikasi P3A sebaiknya digabungkan dalam satu basis data atau platform terpadu untuk mencegah duplikasi dan mempermudah interoperabilitas antar layanan. Pendekatan one-data ini sejalan dengan Perpres Satu Data Indonesia dan arahan evaluasi SPBE yang menekankan konsolidasi aplikasi menjadi platform tunggal dengan interoperabilitas data. Komputasi awan (cloud computing) dan pusat data bersama juga dapat dioptimalkan untuk efisiensi, dengan fitur backup dan enkripsi guna menjamin kontinuitas layanan serta keamanan informasi. Penerapan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

standar keamanan SPBE sesuai Peraturan Pemerintah 95/2018 (Pasal 41) dan Peraturan BSSN (Pedoman Keamanan Informasi SPBE) harus menjadi prioritas, sehingga perlindungan data bersifat berkesinambungan.

a) Jangka pendek (1 tahun): Melakukan audit dan integrasi awal pada sistem IT P3A; misalnya menyatukan basis data pengaduan dan program pemberdayaan ke satu aplikasi berbasis web. Implementasi enkripsi data, backup rutin, dan firewall sederhana juga segera diterapkan

b) Jangka panjang (3–5 tahun): Membangun arsitektur SPBE khusus P3A yang sepenuhnya terintegrasi dengan infrastruktur nasional (mengacu Perpres 132/2022), termasuk penggunaan cloud bersertifikasi dan managed security services. Sistem aplikasi konsolidasi yang “citizen-centric” (ramah pengguna) dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat dan mengurangi tumpang tindih layanan

2. Aspek Kebijakan

Perumusan dan penyesuaian kebijakan lokal mutlak diperlukan agar SPBE P3A berjalan efektif. Dalam jangka pendek, perlu diselaraskan peraturan daerah dan SOP internal P3A dengan ketentuan nasional (Perpres 95/2018 dan Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE). Hal ini mencakup pembentukan Tim Koordinasi SPBE tingkat OPD/Pemkot yang melibatkan Diskominfo dan OPD terkait, untuk mensinergikan program digital. Pemkot Semarang sendiri menekankan bahwa SPBE bertujuan mensinergikan program-program TIK seperti Satu Data, Smart City, dan inovasi pelayanan public

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- a) Jangka pendek (1 tahun): Menyusun kebijakan dan Rencana Aksi SPBE P3A, termasuk penetapan pedoman aplikasi tunggal dan SK Tim SPBE P3A. Melakukan koordinasi lintas OPD melalui forum berkala agar data dan layanan dapat terhubung (misalnya berbagi akun data lintas sektor kasus perempuan dan anak).
- b) Jangka panjang (3–5 tahun): Memperkuat kerangka regulasi, misalnya mengadopsi Perpres 132/2022 secara lokal dan menyesuaikan Perda/Perkada pendukung. P3A juga dapat berkolaborasi dengan inisiatif nasional (seperti INA Digital) untuk mempercepat integrasi layanan digital publik. Komitmen politik dan anggaran berkelanjutan diarahkan pada SPBE, sehingga sinergi antar-OPD terjaga dalam jangka panjang.

3. Aspek SDM

Meningkatkan kompetensi ASN dan literasi digital masyarakat merupakan kunci keberhasilan SPBE. P3A perlu melaksanakan program pelatihan intensif TIK bagi seluruh staf terkait, memanfaatkan modul dan sertifikasi keamanan siber yang direkomendasikan BSSN (Perbssn No.9/2023). Rekrutmen tenaga TI yang kompeten (misalnya programmer dan analis sistem) juga harus dilakukan untuk mengisi unit layanan digital. Di sisi publik, program literasi digital di tingkat kecamatan/desa perlu digalakkan agar warga mampu mengakses layanan e-government; studi menemukan bahwa tingkat literasi digital yang tinggi secara signifikan meningkatkan pemanfaatan layanan e-government

- a) Jangka pendek (1 tahun): Menyelenggarakan workshop dan pelatihan dasar TIK bagi ASN P3A (editing data, manajemen aplikasi, keamanan dasar), sekaligus kampanye literasi digital kepada masyarakat (misalnya sosialisasi aplikasi baru P3A). Mulai rekrutmen staf TI tambahan dengan kemampuan digital memadai.

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

b) Jangka panjang (3–5 tahun): Membangun program pembinaan SDM berkelanjutan (pelatihan periodik, digital talent scholarship, kemitraan dengan perguruan tinggi) untuk memastikan kapabilitas teknis terus diperbarui. Literasi digital masyarakat terus ditingkatkan melalui kolaborasi dengan sekolah, LSM, dan komunitas lokal, sehingga terjadi perubahan budaya menuju layanan publik berbasis elektronik.

4. Aspek Tata Kelola

Proses operasionalisasi SPBE harus diatur melalui SOP dan mekanisme monitoring-evaluasi yang ketat. SOP digitalisasi untuk setiap layanan (misal prosedur izin online, pengelolaan arsip digital) disusun dengan jelas agar setiap pegawai memahami proses baru. Pemantauan penerapan SPBE dilakukan secara rutin; KemenPANRB memandu monev SPBE melalui 47 indikator (domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan) berdasarkan PermenPANRB 59/2020 dan 6/2023. Hasil evaluasi ini dapat diadopsi P3A untuk penyusunan KPI SPBE internal dan perbaikan berkelanjutan. Keterlibatan pemangku kepentingan (masyarakat, mitra kerja, akademisi) juga penting sebagai sumber umpan balik, sejalan prinsip layanan yang berbasis kebutuhan Masyarakat

a) Jangka pendek (1 tahun): Mendesain SOP digitalisasi (termasuk alur persetujuan elektronik), menetapkan indikator kinerja SPBE lokal, dan mulai melakukan evaluasi mandiri secara berkala. Forum diskusi dengan stakeholder eksternal diadakan untuk mengumpulkan masukan atas layanan digital.

b) Jangka panjang (3–5 tahun): Menetapkan mekanisme monev eksternal (misalnya melibatkan asesor independen) setiap beberapa

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

tahun, serta menyempurnakan SOP berdasarkan hasil evaluasi. Tata kelola SPBE terus diperkuat melalui penguatan Tim Koordinasi SPBE sebagai agen transformasi digital, sehingga pemerintahan P3A berorientasi pada pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemetaan Posisi SPBE P3A Kota Semarang

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dinilai melalui Indeks SPBE dengan empat domain utama: kebijakan internal, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Menurut MenPAN-RB, evaluasi SPBE mengukur “tingkat kematangan (maturity level)” penerapan SPBE pada instansi pusat dan daerah, yang direpresentasikan dalam nilai indeks (skala 0–5). Pada 2024 Indeks SPBE Nasional tercatat 3,12 (predikat Baik), menunjukkan kemajuan ke level menengah-tinggi. Indikator penilaian mencakup komitmen kebijakan SPBE, mekanisme pengelolaan teknologi dan tata kelola, alokasi sumber daya (manajemen), serta penyediaan layanan publik elektronik.

Pemerintah Kota Semarang secara keseluruhan menunjukkan pencapaian SPBE yang tinggi. Pemkot Semarang berhasil menduduki peringkat 10 besar kota dengan indeks SPBE tertinggi di Indonesia, berkat penerapan layanan elektronik terintegrasi di berbagai bidang. Diskominfo mencatat bahwa “pelayanan di Kota Semarang sudah berbasis elektronik” – misalnya Call Center darurat 112 dan aplikasi pengaduan Sapa Mbak Ita untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Capaian ini mencerminkan bahwa Kota Semarang memenuhi sebagian besar indikator layanan publik berbasis elektronik. Secara domain, capaian Kota Semarang dapat diantisipasi di atas rata-rata nasional pada semua domain SPBE. Misalnya, layanan publik digital yang komprehensif dan kepatuhan terhadap aplikasi pusat (seperti SIPD, aplikasi Srikandi) menjadi kekuatan khusus pada domain Layanan; sementara domain Kebijakan dan Tata Kelola mendapat dukungan dari regulasi SPBE Pemkot (Perwal SPBE) dan koordinasi lintas OPD. Secara

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

keseluruhan, indeks kota yang tinggi mengindikasikan sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) sudah menerapkan aspek SPBE pada tingkat menengah ke atas.

Dalam konteks tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas P3A) Kota Semarang memainkan peran khusus. Dinas P3A bertugas pada isu sensitif terkait perempuan dan anak, sehingga aspek SPBE bagi layanan pengaduan dan informasi sangat penting. Saat ini Dinas P3A telah mengembangkan portal web resmi untuk memberikan informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah ini menandakan inisiatif awal adaptasi digital, sekaligus sejajar dengan upaya OPD lain di era informasi. Jika menilai tingkat kematangan digital Dinas P3A (skala 1–5), diperkirakan berada di kisaran menengah (sekitar level 3). Hal ini karena sudah ada beberapa layanan dan data terkomputerisasi (contoh: pengelolaan data kasus kekerasan, publikasi program PUG) tetapi belum secara menyeluruh dikelola dengan sistem SPBE yang kompleks. Belum terdapat data resmi, namun asumsi ini selaras dengan posisi umum OPD non-teknis dalam indeks kota yang tinggi namun belum sepenuhnya optimal di internal. Secara domain SPBE:

1. Kebijakan Internal

Evaluasi SPBE pada dimensi kebijakan internal menitikberatkan pada eksistensi dan efektivitas peraturan serta komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan transformasi digital di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam konteks Dinas P3A, meskipun isu pengarusutamaan gender telah secara eksplisit tercantum dalam program dan kegiatan strategis, namun belum sepenuhnya dilengkapi dengan kebijakan internal yang khusus mengatur arah dan implementasi SPBE secara sistematis. Misalnya, belum tersedia dokumen peta strategi SPBE di level OPD yang memetakan tahapan transformasi digital secara

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

menyeluruh, serta belum ada penunjukan pejabat struktural atau fungsional yang secara spesifik bertanggung jawab sebagai pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Untuk itu, penguatan kebijakan internal sangat diperlukan agar kebijakan program P3A dapat selaras dan mendukung roadmap SPBE Kota Semarang secara lebih terarah. Hal ini mencakup penyusunan SOP digitalisasi layanan, pengintegrasian indikator SPBE dalam perencanaan tahunan, serta penyelarasan kegiatan berbasis data elektronik dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

2. Tata Kelola

Tata kelola SPBE menilai sejauh mana organisasi telah menetapkan struktur kelembagaan, mekanisme kerja, serta tanggung jawab pengelolaan sistem digital secara akuntabel dan efektif. Dinas P3A memiliki peran strategis dalam isu sensitif seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga struktur tata kelola TIK perlu dirancang dengan cermat. Koordinasi lintas sektor menjadi kunci, terutama dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Kominfotik) sebagai leading sector SPBE, serta Tim Koordinasi SPBE di tingkat kota. Selain itu, tata kelola internal seperti pembagian peran antar bidang dalam pengelolaan data kekerasan, pengaturan alur pengaduan digital, hingga prosedur penanganan kasus melalui platform daring perlu diformalisasi melalui kebijakan dan SOP tertulis. Standar keamanan informasi, khususnya yang menyangkut data anak dan perempuan, juga harus dirancang dan diterapkan sesuai dengan regulasi nasional dan prinsip perlindungan hak asasi. Dengan pengaturan tata kelola yang jelas, Dinas P3A akan memiliki sistem pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akuntabel, serta dapat menghindari tumpang tindih kewenangan dan proses birokrasi yang lambat.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3. Manajemen

Aspek manajemen SPBE mengukur efektivitas dalam pengelolaan sumber daya, baik manusia, anggaran, maupun sistem pemantauan dan evaluasi. Saat ini, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang TIK masih menjadi tantangan bagi Dinas P3A. Belum semua pegawai memiliki latar belakang atau pelatihan yang memadai dalam penggunaan teknologi informasi, baik dari sisi teknis (pengelolaan aplikasi, server, keamanan data), maupun non-teknis (analisis data, pelaporan berbasis digital). Oleh karena itu, diperlukan pelatihan rutin, sertifikasi, dan pendampingan dari tenaga ahli agar kapasitas SDM meningkat secara signifikan. Di sisi anggaran, perlu ada komitmen pengalokasian dana secara khusus untuk pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan sistem digital. Manajemen proyek teknologi juga harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja utama (IKU), serta disesuaikan dengan mekanisme pemantauan kota seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) atau e-Monev. Dengan demikian, implementasi SPBE tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, melainkan dapat dijalankan secara berkelanjutan dan terukur.

4. Layanan SPBE

Dimensi layanan SPBE merupakan indikator konkret dari sejauh mana masyarakat telah memperoleh manfaat dari sistem digital dalam pelayanan publik. Dinas P3A telah mengambil langkah awal dengan meluncurkan aplikasi Sapa Mbak Ita sebagai kanal pengaduan kekerasan berbasis digital. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk membuka akses yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam menyampaikan aduan dan memperoleh perlindungan. Namun, ke depan, pengembangan layanan SPBE harus diperluas untuk

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

mencakup berbagai kebutuhan lainnya. Misalnya, pengaduan hak anak, layanan konsultasi psikologi daring, sistem pelaporan rehabilitasi korban, serta layanan edukasi berbasis platform digital. Semua layanan ini perlu diintegrasikan ke dalam satu portal terpadu Pemerintah Kota Semarang agar masyarakat mendapatkan pengalaman layanan yang lebih mudah, cepat, dan konsisten. Interoperabilitas dengan sistem dari instansi terkait (Polrestabes, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial) juga menjadi penting agar data korban tidak terpecah dan penanganan bisa dilakukan secara holistik. Penguatan layanan SPBE di Dinas P3A harus dilakukan dengan prinsip inklusif, ramah pengguna, dan menjaga privasi serta keamanan data.

Dengan penguatan keempat aspek ini—kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan—Dinas P3A Kota Semarang dapat menjadi pelopor dalam penerapan SPBE tematik yang sensitif gender dan responsif terhadap isu perlindungan anak. Evaluasi berkala dan pembaruan sistem secara adaptif akan memastikan bahwa transformasi digital yang dilakukan benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok rentan.

Posisi Perkiraan Kematangan SPBE Dinas P3A Kota Semarang dalam 4 Domain Penilaian

Domain SPBE	Deskripsi Domain	Level Kematangan (1–5)	Keterangan Ringkas
Kebijakan Internal	Regulasi & dokumen internal	2	Belum ada peta jalan SPBE internal;

Tanggal terbit:
Sesuai dengan tanggal persetujuan terakhir

Protokol Kajian
| Versi 1.0 | Rahasia |
| Lingkungan Pengujian: Produksi
Jalankan nomor: _____

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

	SPBE di tingkat OPD		perlu penguatan regulasi OPD
Tata Kelola	Struktur organisasi, peran SDM TIK, SOP SPBE	2-3	Struktur dasar ada, tetapi koordinasi & pelibatan SDM TI masih terbatas
Manajemen	Kapasitas SDM, anggaran, dan proses evaluasi SPBE	2	Keterbatasan anggaran dan kompetensi teknis di internal P3A
Layanan	Ketersediaan dan kualitas layanan publik berbasis digital	3	Sudah ada layanan daring (web, pengaduan), namun belum sepenuhnya interaktif

Analisis kekuatan dan celah: Pada dasarnya, Semarang memiliki dukungan infrastruktur dan komitmen SPBE yang kuat, sehingga Dinas P3A mendapat fondasi positif. Beberapa kekuatan utama adalah:

1. Tingginya komitmen pemerintah kota terhadap SPBE, sehingga program dan dana digital terintegrasi ke seluruh OPD.
2. Adanya infrastruktur e-layanan terpadu, seperti portal kota dan aplikasi pengaduan 112/Sapa Mbak Ita, yang mempermudah Dinas P3A menyampaikan layanan kepada publik.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

- Keberadaan website resmi Dinas P3A sebagai sumber informasi, menunjukkan inisiasi transformasi digital di tingkat OPD.

Kendati demikian, terdapat beberapa celah yang perlu diwaspadai:

- Transisi proses internal: Belum semua prosedur dan layanan internal P3A terdigitalisasi penuh; masih banyak tahapan manual dalam pengolahan data kasus dan perencanaan.
- Sumber daya dan kompetensi: Keterbatasan SDM TI di Dinas P3A menjadi hambatan; dibutuhkan pelatihan dan rekrutmen pegawai berkompotensi digital agar program SPBE OPD bisa diimplementasikan optimal.
- Integrasi data dan koordinasi: Layanan Dinas P3A sering terkait data dari OPD lain (Kependudukan, Sosial, dll.); celah koordinasi antar-sistem dapat menghambat interoperabilitas data wanita/anak.
- Kebijakan internal belum memadai: Tanpa kebijakan SPBE yang tegas di OPD (seperti standar pelayanan elektronik bagi perempuan/anak), inisiatif digital dapat menjadi sporadis.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas layanan publiknya melalui pemanfaatan ekosistem SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang telah dibangun oleh Pemerintah Kota Semarang. Ekosistem ini mencakup dukungan kebijakan yang progresif, infrastruktur digital kota yang relatif mapan, serta adanya komitmen lintas sektor dalam mendorong transformasi digital birokrasi. Dalam konteks ini, Dinas P3A perlu secara strategis menyelaraskan arah kebijakan internalnya dengan peta jalan (roadmap) SPBE kota. Hal ini mencakup penyusunan kebijakan teknis dan regulasi operasional yang mendukung digitalisasi layanan, termasuk penguatan tata kelola teknologi informasi melalui penunjukan pejabat

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

pengelola TI, pembentukan tim lintas bidang untuk percepatan digitalisasi, serta penyusunan SOP yang berorientasi pada layanan berbasis data.

Selain itu, celah manajemen TI yang selama ini masih menjadi hambatan perlu segera diatasi dengan langkah konkret, seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis berkelanjutan, integrasi indikator kinerja SPBE dalam perencanaan dan penganggaran OPD, serta pemanfaatan platform digital kota untuk monitoring dan evaluasi program berbasis elektronik. Kolaborasi dengan Dinas Kominfo dan Unit SPBE di lingkungan Pemkot juga penting untuk memastikan dukungan teknis, interoperabilitas sistem, serta keamanan data yang sesuai standar.

Dengan memperkuat kebijakan internal dan mengisi gap manajerial dalam pengelolaan TI, Dinas P3A tidak hanya akan meningkatkan skor kematangan digital pada evaluasi SPBE nasional, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih responsif, inklusif, dan terukur. Layanan pengaduan kekerasan, pemulihan korban, serta edukasi digital dapat dikembangkan secara lebih sistematis dan terintegrasi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak di Kota Semarang secara menyeluruh.

4.2 Analisis Kelembagaan dan Tata Kelola

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang memiliki struktur organisasi yang cukup komprehensif untuk mendukung pelaksanaan program berbasis data dan layanan digital. Struktur ini terdiri dari Sekretariat dan empat bidang utama, yaitu: Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi. Setiap bidang

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan yang mendukung perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak.

Sekretariat Dinas berperan sebagai pusat kendali perencanaan, koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh masing-masing bidang. Fungsi Sekretariat juga mencakup perumusan perencanaan strategis tahunan (RKPD), penganggaran, penyusunan laporan akuntabilitas (seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKjIP, LKPJ Kepala Daerah, dan laporan evaluasi lainnya), serta pengelolaan administrasi internal. Tugas-tugas ini dilaksanakan oleh unit-unit di bawah Sekretariat, seperti Subbagian Keuangan & Barang Milik Negara (BMN), Subbagian Umum & Kepegawaian, serta Subkoordinator Perencanaan & Evaluasi, yang memiliki peran sentral dalam memastikan proses tata kelola berjalan efektif dan akuntabel.

Menariknya, meskipun belum terdapat satu bidang khusus yang menangani teknologi informasi secara eksplisit, struktur kelembagaan Dinas P3A sudah mencerminkan perhatian terhadap data dan pengelolaannya, yang menjadi tulang punggung dalam transformasi digital melalui SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, misalnya, telah memiliki Subkoordinator Data dan Informasi yang secara khusus menangani pengumpulan, pengolahan, dan analisis data. Fokus utama dari unit ini adalah pada data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penyusunan profil gender dan masyarakat, yang sangat penting untuk penyusunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Selain itu, Bidang Pemenuhan Hak Anak juga memiliki tugas pengelolaan data dan informasi terkait anak, yang menjadi komponen penting

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

dalam upaya monitoring pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam program Kota Layak Anak (KLA), PUSPAGA, serta pencegahan kekerasan dan eksploitasi anak. Fungsi ini sangat relevan jika dikaitkan dengan pengembangan sistem informasi seperti dashboard SPBE, pelaporan digital kasus anak, hingga visualisasi data sebaran kasus dan partisipasi anak dalam program pemerintah.

Dengan adanya unit-unit pengelola data di masing-masing bidang ini, Dinas P3A memiliki fondasi kelembagaan yang kuat untuk mengimplementasikan sistem informasi dan layanan digital secara bertahap. Meskipun belum ada bidang atau sub-bidang khusus yang menangani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), struktur saat ini memungkinkan pengembangan fungsi TIK secara lintas bidang, misalnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) atau Sekretariat SPBE Kota Semarang. Bahkan, dalam konteks SPBE, keterlibatan lintas unit dalam pengelolaan dan interoperabilitas data menjadi syarat mutlak agar sistem dapat berjalan secara terpadu.

Ke depan, untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan transformasi digital, Dinas P3A dapat mempertimbangkan pembentukan tim fungsional TIK lintas bidang atau menunjuk koordinator digitalisasi internal. Tim ini dapat bertugas mengelola sistem informasi (seperti integrasi SIMFONI, SAPA 129, atau dashboard SPBE), menjamin keamanan data pribadi yang sensitif, hingga mengembangkan inovasi layanan digital yang inklusif dan mudah diakses masyarakat. Dengan sinergi kelembagaan yang telah ada dan penyesuaian terhadap kebutuhan SPBE, Dinas P3A Kota Semarang berada pada posisi strategis untuk menjadi pelopor transformasi digital dalam layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat daerah.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Unit Kerja	Sub-unit/Seksi & Tugas Utama
Sekretariat Dinas	Subbag Keuangan & BMN; Subbag Umum & Kepegawaian; Subkoordinator Perencanaan & Evaluasi (mengkoordinasi dan mensinkronisasi seluruh bidang)
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Pengarusutamaan Gender	Subkoordinator Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan; Subkoordinator Pengarusutamaan Gender (kebijakan dan program pemberdayaan perempuan).
Bidang Pemenuhan Hak Anak	Subkoordinator Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak; Subkoordinator Lembaga dan Partisipasi Anak (tugas meliputi pengumpulan dan penyusunan data/informasi anak)
Bidang Perlindungan Perempuan & Anak	Subkoordinator Pencegahan & Penanganan Kekerasan Anak; Subkoordinator Perlindungan Perempuan & Khusus Anak; Subkoordinator Jejaring Perlindungan (fokus tugas pada perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak).
Bidang Pemberdayaan Masyarakat & Data Informasi	Subkoordinator Perkembangan Kelurahan; Subkoordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat & Teknologi Tepat Guna; Subkoordinator Data & Informasi (pengelolaan data kekerasan PPA dan profil gender masyarakat).

Dari struktur di atas terlihat bahwa data dan informasi ditangani di beberapa unit (terutama melalui Sub Koordinator Data dan Informasi serta Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi). Sekretariat Dinas bertanggung jawab untuk menyelaraskan tugas semua bidang, termasuk memastikan fungsi bidang Data dan Informasi berjalan sesuai tujuan. Namun, tidak tampak unit TIK khusus di dalam struktur DP3A.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Dalam koordinasi SPBE Kota Semarang, Tim Koordinasi SPBE dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai Ketua Tim SPBE. Tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebutkan secara eksplisit keterlibatan Dinas P3A sebagai anggota tim SPBE. Posisi DP3A tampaknya sebagai salah satu perangkat daerah pelaksana SPBE, tetapi belum memiliki peran institusional khusus di dalam Tim Koordinasi SPBE selain berkoordinasi melalui Sekretariat Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DP3A perlu lebih mengaktualisasikan perannya dalam SPBE kota agar aspirasi perlindungan perempuan dan anak terakomodasi dalam kebijakan teknologi pemerintah.

Saat ini Dinas P3A belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) khusus SPBE. Ketiadaan pedoman SPBE internal berpotensi menimbulkan ketidakjelasan prosedur pengelolaan data elektronik, layanan digital, dan pelaporan SPBE di dinas ini. Padahal, pakar e-government menekankan bahwa dukungan tata kelola SPBE di setiap SKPD (termasuk DP3A) sangat penting untuk efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Tanpa SOP SPBE, koordinasi antar-unit, keamanan data, dan standar layanan DP3A berisiko tidak konsisten. Secara kelembagaan, SPBE Kota Semarang sejatinya diatur oleh kebijakan dan arsitektur di tingkat daerah (yang dikelola Setda dan unit terkait), sehingga DP3A perlu menyusun pedoman internal agar selaras dengan ketentuan tersebut dan memastikan tata kelola SPBE yang akuntabel.

4.3 Evaluasi Terhadap Kesiapan Infrastruktur dan SDM

Dalam kajian ini, evaluasi kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dilakukan secara kualitatif karena keterbatasan data internal yang tersedia serta belum adanya standar baku yang digunakan secara seragam di tingkat daerah. Meskipun demikian, penilaian kualitatif ini tetap memberikan gambaran penting mengenai potensi dan tantangan implementasi Sistem

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya dalam konteks Dinas P3A Kota Semarang.

Kesiapan infrastruktur teknologi informasi merupakan fondasi utama yang menentukan kelancaran penyelenggaraan layanan berbasis elektronik. Infrastruktur yang dimaksud mencakup jaringan internet yang stabil dan merata, perangkat keras (komputer, server, penyimpanan data), perangkat lunak (aplikasi layanan, sistem keamanan informasi), hingga pusat data (data center) yang mampu menampung dan mengelola arus informasi antar OPD maupun dengan masyarakat. Penelitian-penelitian sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun daerah, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur TI yang handal dan dukungan konektivitas internet hingga ke level terbawah pemerintahan seperti kelurahan atau unit layanan publik.

Dalam konteks Kota Semarang, program seperti Smart City dan Semarang Satu Data telah menjadi langkah awal menuju integrasi dan digitalisasi layanan publik, namun penerapan teknologi di sektor perlindungan perempuan dan anak masih memerlukan percepatan dan pemerataan. Misalnya, tidak semua unit layanan atau UPTD di lapangan memiliki akses perangkat dan jaringan internet yang memadai untuk menginput laporan secara real-time ke sistem seperti SIMFONI atau SAPA 129. Ini menjadi tantangan utama dalam mempercepat tindak lanjut kasus dan dalam mendukung pemantauan berbasis data.

Selain infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi aspek krusial. Pengelolaan layanan SPBE memerlukan SDM yang tidak hanya paham teknis operasional perangkat dan aplikasi, tetapi juga memahami pentingnya keamanan data, perlindungan privasi korban, serta mampu berinovasi dalam mengembangkan layanan digital yang inklusif. Saat

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

ini, masih banyak tenaga di OPD yang belum memiliki latar belakang teknologi informasi dan lebih fokus pada substansi pelayanan sosial. Maka dari itu, perlu strategi penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendampingan teknis, serta penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) berbasis digital agar pemanfaatan sistem tidak hanya sekadar formalitas.

Pemerintah daerah dapat menggandeng pihak lain seperti Dinas Kominfo, perguruan tinggi, atau komunitas teknologi untuk mendampingi transformasi digital ini. Kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan, mengingat digitalisasi layanan publik bukan sekadar soal mengganti proses manual dengan sistem elektronik, tetapi juga menyangkut perubahan pola kerja, budaya organisasi, dan tata kelola yang lebih transparan dan berbasis data. Dengan demikian, kesiapan infrastruktur dan SDM menjadi dua pilar utama yang harus dibangun secara simultan. Evaluasi kualitatif dalam kajian ini menunjukkan bahwa meskipun telah ada inisiatif dan struktur kelembagaan yang mendukung, diperlukan investasi lebih lanjut dalam hal pemerataan infrastruktur serta peningkatan kapasitas SDM agar SPBE dapat benar-benar menjadi alat transformasi pelayanan publik, khususnya di sektor perlindungan perempuan dan anak.

Dengan demikian, penilaian terhadap kesiapan infrastruktur SPBE tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan sejumlah komponen utama yang saling terintegrasi dan saling mendukung. Tiga komponen penting yang perlu dianalisis secara menyeluruh mencakup perangkat keras (hardware), jaringan dan konektivitas, serta sistem aplikasi dan integrasi. Ketiganya membentuk fondasi operasional SPBE yang memungkinkan terwujudnya layanan digital yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

5. Perangkat keras (hardware):

Perangkat keras menjadi elemen vital dalam menjalankan sistem SPBE. Ketersediaan perangkat seperti server lokal maupun cloud, komputer kerja, perangkat penyimpanan data (storage), scanner, printer, serta sistem backup (cadangan data) merupakan prasyarat utama dalam mendukung kegiatan digitalisasi pemerintahan. Perangkat yang sudah usang, lambat, atau tidak sesuai spesifikasi dapat menjadi hambatan serius dalam pelayanan, misalnya lambatnya pemrosesan laporan kasus atau gagalnya akses data secara cepat oleh petugas. Oleh karena itu, perlu ada rencana strategis terkait pemutakhiran (upgrade) perangkat secara berkala serta pengadaan perangkat dengan mempertimbangkan redundansi dan keberlanjutan operasional, terutama dalam kondisi darurat. Instansi seperti Dinas P3A Kota Semarang perlu didorong untuk menginventarisasi kebutuhan perangkat keras sesuai dengan beban kerja digital saat ini dan rencana ekspansi sistem di masa depan.

6. Jaringan dan konektivitas:

Jaringan yang andal adalah syarat mutlak bagi sistem pemerintahan digital yang mengandalkan pertukaran data real-time antar perangkat, unit kerja, dan instansi terkait. Jaringan internal (intranet) yang stabil memungkinkan komunikasi dan koordinasi yang efisien dalam organisasi, sementara jaringan eksternal (internet) diperlukan untuk menyediakan akses publik terhadap layanan online dan untuk integrasi dengan sistem nasional seperti SAPA 129 atau SIMFONI-PPA. Masalah seperti gangguan koneksi, bandwidth terbatas, atau cakupan jaringan yang belum merata akan berdampak langsung pada kecepatan layanan dan keandalan data. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan peningkatan kapasitas jaringan di seluruh unit kerja Dinas P3A, termasuk UPTD atau layanan lapangan, agar mereka mampu mengakses sistem pusat tanpa kendala. Praktik baik seperti yang dilakukan Dinas Kominfo Kalimantan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Timur-dalam menyediakan akses internet hingga ke desa-desa serta membangun jaringan antarpemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)-dapat dijadikan acuan untuk penguatan jaringan digital lintas OPD di Kota Semarang.

7. Sistem aplikasi dan integrasi:

SPBE yang baik tidak cukup hanya memiliki aplikasi digital, namun perlu memastikan bahwa semua sistem aplikasi tersebut terintegrasi secara menyeluruh, baik secara horizontal (antar instansi di level daerah) maupun vertikal (antara daerah dan pusat). Sistem seperti e-Office (untuk administrasi internal), e-Planning (perencanaan program), e-Budgeting, serta aplikasi layanan publik seperti pelaporan kasus atau pengaduan, harus dapat berbagi data satu sama lain sesuai prinsip interoperabilitas dan arsitektur SPBE nasional. Aplikasi yang bekerja secara silo (terpisah) akan mengakibatkan duplikasi data, kesulitan koordinasi, dan lambatnya respons. Maka dari itu, semua sistem aplikasi wajib didukung dokumentasi teknis yang baik, pemeliharaan rutin, serta sistem manajemen data yang memadai. Keamanan siber juga menjadi aspek yang tidak kalah penting, mengingat layanan P3A menyimpan data sensitif korban kekerasan dan anak-anak. Penanganan keamanan informasi seperti enkripsi, pengendalian akses, dan audit sistem secara berkala harus menjadi bagian dari manajemen infrastruktur aplikasi.

Sebagai tambahan, pemanfaatan pusat data bersama (data center) atau cloud pemerintah yang dikelola oleh Kominfo dapat menjadi solusi efisiensi dan keandalan penyimpanan data, sekaligus menjamin ketersediaan dan integritas data lintas instansi. Dalam jangka panjang, kesiapan pada tiga aspek infrastruktur ini perlu dituangkan dalam roadmap transformasi digital sektor

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

perlindungan perempuan dan anak, yang disusun berdasarkan penilaian mandiri atau evaluasi indeks SPBE daerah.

Selain kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) merupakan pilar krusial yang menentukan keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tanpa SDM yang andal, infrastruktur yang canggih sekalipun tidak akan optimal dalam mendukung layanan publik digital. Pengalaman umum di berbagai instansi pemerintahan menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat ditentukan oleh kompetensi, keterlibatan, dan kesiapan mental para pegawai, baik pada level pimpinan maupun staf pelaksana.

Dalam konteks Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, kesiapan SDM untuk mendukung SPBE perlu dilihat dari beberapa aspek berikut:

1. Kompetensi Teknis

SDM yang menangani aspek teknologi informasi harus memiliki keterampilan teknis yang mumpuni, mencakup pengelolaan jaringan komputer, sistem keamanan informasi (cybersecurity), pemrograman aplikasi, serta pengelolaan basis data. Di era digital, peran teknisi dan analis sistem sangat vital untuk menjamin kelangsungan operasional aplikasi SPBE, mulai dari pelaporan kasus kekerasan hingga layanan konsultasi daring (online counseling).

Kementerian PANRB dalam berbagai arahnya menekankan pentingnya capacity building untuk menghasilkan ASN yang "melek digital", sebagai respons terhadap kebutuhan zaman yang semakin terdigitalisasi. Untuk itu, DP3A perlu memiliki strategi pembinaan teknis SDM secara berkala, baik melalui pelatihan formal, kerja sama lintas instansi (seperti Dinas Kominfo), maupun partisipasi dalam komunitas

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

praktisi TIK pemerintah. Kehadiran minimal satu tenaga teknis di setiap bidang atau unit kerja sangat dianjurkan untuk memastikan respons cepat terhadap kendala operasional sistem digital.

2. Pemahaman dan Literasi SPBE

Transformasi digital bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga soal pemahaman mendasar atas tujuan dan prinsip-prinsip SPBE. Hal ini mencakup pemahaman mengenai efisiensi layanan, interoperabilitas sistem, keamanan data, dan kemudahan akses informasi publik.

Banyak kasus menunjukkan bahwa inisiatif digitalisasi gagal bukan karena sistemnya buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman dan komitmen dari pegawai terhadap tujuan implementasinya. Oleh karena itu, pelatihan literasi SPBE bagi seluruh pegawai-bukan hanya tenaga TI-menjadi sangat penting. DP3A dapat menyelenggarakan pelatihan internal atau bekerja sama dengan instansi pembina seperti Bappeda atau Diskominfo untuk sosialisasi SPBE, serta mengadopsi modul pembelajaran daring (e-learning) dari pusat. Materi dapat meliputi pengenalan SPBE, tata kelola data, keamanan informasi, dan perlindungan data pribadi-mengacu pada PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 dan pedoman SPBE lainnya.

3. Kesiapan Budaya Kerja untuk Transformasi Digital

Transformasi digital tidak akan berhasil tanpa adanya perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja yang mendukung inovasi serta adopsi teknologi. SDM yang memiliki growth mindset, terbuka terhadap pembaruan, serta proaktif dalam mempelajari teknologi baru akan menjadi agen perubahan dalam organisasi. Hal ini juga berlaku di DP3A, di mana layanan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

membutuhkan pendekatan yang sensitif dan cepat tanggap-dua hal yang sangat bisa ditingkatkan melalui digitalisasi.

Wakil Presiden RI bahkan menekankan bahwa transformasi digital harus didukung oleh SDM yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kesiapan budaya kerja, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan. Oleh sebab itu, pembentukan budaya kerja adaptif terhadap digitalisasi harus menjadi bagian dari manajemen perubahan (change management) di lingkungan DP3A. Dukungan pimpinan memegang peranan penting: pimpinan yang memberi ruang eksperimen teknologi, mendorong pelatihan, dan menjadikan data digital sebagai dasar pengambilan keputusan akan menumbuhkan semangat digitalisasi di kalangan bawahannya.

4. Strategi Peningkatan Kapasitas SDM

Sebagai langkah lanjutan, DP3A dapat menyusun rencana pengembangan kapasitas SDM jangka menengah dan panjang, yang meliputi:

- a. Pemetaan kompetensi SDM berbasis TIK dan SPBE.
- b. Pelatihan rutin dan insidental, baik internal maupun eksternal.
- c. Magang atau studi banding ke OPD lain yang sudah berhasil menjalankan SPBE.
- d. Insentif bagi ASN yang berhasil membuat inovasi digital pelayanan publik.
- e. Penerapan penilaian kinerja berbasis pemanfaatan sistem digital.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Tinjauan umum ini mengindikasikan bahwa penguatan infrastruktur dan peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas. Sebagaimana disimpulkan dalam studi di Kabupaten Sidenreng Rappang, pemerataan infrastruktur dan literasi digital yang tinggi diperlukan agar SPBE dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, DP3A Kota Semarang dapat lebih siap mendukung transformasi digital dan pelayanan publik elektronik di masa mendatang.

4.4 Integrasi Data dan Potensi Interoperabilitas Lintas OPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang mengelola beragam data strategis seperti data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, data pemberdayaan masyarakat, serta data profil gender dan kerentanan sosial di berbagai wilayah. Agar pengelolaan data ini lebih efektif dan memberikan dampak nyata, diperlukan integrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk membentuk sistem informasi yang holistik dan terkoordinasi. Misalnya, integrasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memungkinkan validasi identitas korban melalui data KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA), sehingga dapat mencegah duplikasi pencatatan kasus dan memastikan keakuratan data. Selanjutnya, kolaborasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dapat mempermudah pemetaan status kesejahteraan keluarga korban, seperti apakah mereka penerima bantuan sosial (PKH, BST, atau bansos lainnya), sehingga intervensi bantuan dari DP3A dapat disinergikan dan lebih tepat sasaran. Selain itu, integrasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) memungkinkan rujukan layanan kesehatan dan pemantauan pemulihan medis korban kekerasan dilakukan secara sistematis dan terpantau. Data dari Dinas Pendidikan (Disdik) juga penting untuk mengungkap riwayat kekerasan atau perundungan terhadap anak di sekolah, yang bisa dijadikan dasar untuk intervensi pencegahan dan perlindungan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

anak di satuan pendidikan. Sebagai pendukung teknis, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang peran sentral dalam menyediakan infrastruktur jaringan, keamanan informasi, serta layanan interoperabilitas data antarsistem untuk memastikan integrasi berjalan lancar. Melalui pendekatan integratif ini, DP3A dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dan menghadirkan layanan perlindungan perempuan dan anak yang lebih responsif, akurat, dan berkelanjutan.

OPD/Instansi	Jenis Data/Informasi	Manfaat Integrasi Data
Disdukcapil	Data kependudukan (KTP/KIA, alamat penduduk)	Validasi identitas korban kekerasan; sinkronisasi data kependudukan warga Kota Semarang.
Dinsos	Data penerima bantuan sosial (PKH, BST, dll.)	Koordinasi program bantuan sosial untuk korban dan keluarganya; identifikasi kelayakan penerima.
Dinkes	Data rujukan/layanan kesehatan (RSUD, Puskesmas)	Integrasi dalam penanganan medis korban kekerasan; pemantauan rujukan kasus lanjutan.
Disdik	Data siswa dan sekolah (daftar peserta, catatan)	Deteksi korban kekerasan/pelecehan anak di sekolah; pengembangan program perlindungan anak di sekolah.
Diskominfo	Infrastruktur jaringan TIK & data interoperability	Menjamin konektivitas aman bagi layanan SPBE; penyediaan Layanan Interoperabilitas Data (LID) bagi OPD.

Pendekatan interoperabilitas data dan konsep Satu Data Indonesia sejalan dengan kebutuhan di atas. Menurut Permenkominfo No.1/2023, setiap daerah wajib menyediakan Layanan Interoperabilitas Data (LID) melalui OPD bidang komunikasi dan informatika, sehingga data instansi daerah dapat diakses lintas aplikasi. Dengan memanfaatkan infrastruktur

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

LID yang disediakan Diskominfo, data dari Dinas P3A dapat dihubungkan secara aman ke sistem OPD lain. Lebih luas lagi, Satu Data Indonesia mengedepankan integrasi dan interoperabilitas data antar-instansi untuk menghasilkan data akurat dan mutakhir. Kolaborasi SPBE dan Satu Data menjadi kunci sukses pemerintahan berbasis teknologi (menurunkan birokrasi, meningkatkan transparansi).

Secara praktis, integrasi data lintas OPD akan memerlukan protokol teknis (API, service bus), standar metadata yang sama, dan perjanjian kerja (MoU) antar Dinas. Sebagaimana upaya sinergi data kekerasan yang sudah dilakukan di tingkat nasional oleh Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan lembaga lain, Dinas P3A Kota Semarang perlu menjalin kolaborasi serupa di tingkat kota. Dengan demikian, data korban dan program pemberdayaan perempuan/anak akan saling melengkapi antar sistem kota. Keseluruhan inisiatif ini mendukung visi SPBE Kota Semarang untuk mensinergikan program TIK antar instansi, sehingga pelayanan perlindungan perempuan dan anak dapat lebih responsif dan berbasis data.

4.5 Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

A. Tujuan Pengembangan

Tujuan utama dari pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) adalah untuk memperkuat digitalisasi layanan perlindungan perempuan dan anak secara menyeluruh. Digitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, transparansi dalam proses pelayanan, serta akuntabilitas instansi terhadap publik dan pemangku kepentingan. Dengan adanya sistem yang aman, real-time, dan terintegrasi lintas instansi-seperti kepolisian, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil-penanganan kasus kekerasan terhadap

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

perempuan dan anak dapat dilakukan secara lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. Selain itu, pengembangan ini juga diarahkan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang adaptif dan inklusif, yakni mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan korban kekerasan, dan penyandang disabilitas. Dengan sistem yang ramah pengguna dan mudah diakses, pelayanan publik menjadi lebih responsif dan mendukung penguatan perlindungan sosial secara berkelanjutan.

Pengembangan infrastruktur dan teknologi ini bertujuan untuk:

Pengembangan infrastruktur dan teknologi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bertujuan untuk memperkuat fondasi dalam pelaksanaan layanan publik yang responsif dan berbasis digital, khususnya dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Salah satu tujuan utamanya adalah mendukung proses digitalisasi layanan, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan secara lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran, tanpa hambatan administratif yang rumit. Digitalisasi ini memungkinkan peningkatan aksesibilitas bagi kelompok rentan, termasuk korban kekerasan, yang membutuhkan penanganan segera dan akurat.

Selain itu, pengembangan ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional, transparansi proses pelayanan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas kelembagaan. Dengan adanya sistem informasi yang terstandar dan terdokumentasi secara digital, pelaporan dan pelacakan kasus menjadi lebih sistematis dan dapat diaudit dengan lebih baik. Hal ini tidak hanya mempermudah pengambilan keputusan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan sistem yang aman, real-time, dan terintegrasi antar instansi pemerintah. Sistem ini dirancang agar mampu berkomunikasi secara interoperabel dengan sistem milik OPD lain seperti Disdukcapil, Dinsos, Dinkes, Disdik, dan Diskominfo, guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Data yang diperoleh dan dikelola secara real-time memungkinkan tindak lanjut yang lebih cepat, terutama dalam kasus-kasus darurat yang melibatkan perempuan dan anak.

Lebih jauh lagi, pengembangan ini bertujuan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang adaptif dan inklusif, yang benar-benar memperhatikan kebutuhan kelompok rentan. Sistem ini harus bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk yang memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital atau akses perangkat. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan yang humanis dan inklusif sangat ditekankan, agar SPBE tidak hanya menjadi simbol modernisasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

B. Strategi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi

1) Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

a. Jaringan dan Internet:

Penguatan jaringan dan akses internet merupakan fondasi utama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Untuk itu, diperlukan penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi yang stabil dan dapat diandalkan guna menunjang kelancaran layanan digital, pertukaran data antarinstitusi, serta akses sistem secara real-time. Selain itu,

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

penerapan redundansi koneksi melalui kerja sama dengan dua penyedia layanan internet (ISP) akan memberikan sistem failover yang memastikan keberlangsungan layanan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jaringan. Langkah ini sangat penting untuk menjamin ketersediaan layanan publik tanpa hambatan teknis. Penguatan infrastruktur Wi-Fi internal juga menjadi prioritas, termasuk penambahan titik akses (access point) di seluruh area kerja dan pengelolaan akses jaringan dengan sistem kontrol terpusat yang aman. Dengan demikian, setiap perangkat yang terhubung dapat dikendalikan dan dimonitor guna mencegah penyalahgunaan jaringan serta memastikan efisiensi penggunaan sumber daya teknologi informasi.

b. **Server dan Penyimpanan:**

Pengelolaan server dan penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam mendukung operasional SPBE di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Untuk itu, pengadaan server lokal dengan kapasitas yang memadai dan sistem backup harian menjadi prioritas agar seluruh data layanan, kasus, serta dokumen penting tetap terlindungi dan dapat dipulihkan dengan cepat jika terjadi gangguan. Di samping itu, implementasi cloud storage diperlukan sebagai solusi penyimpanan jangka panjang yang fleksibel, skalabel, dan dapat diakses kapan saja dengan sistem keamanan berlapis. Pemanfaatan cloud juga mendukung efisiensi ruang dan pemeliharaan perangkat keras. Guna memastikan interoperabilitas dan integrasi lintas perangkat daerah, server dan sistem penyimpanan DP3A juga perlu terhubung dengan Data Center Kota Semarang.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Integrasi ini memungkinkan pertukaran data antar-OPD secara lebih lancar, efisien, dan sesuai dengan arsitektur SPBE nasional, sekaligus memperkuat keandalan sistem dalam menghadapi beban kerja yang tinggi dan kebutuhan akses data secara real-time.

c. Perangkat Keras:

Penguatan aspek perangkat keras menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Dinas P3A Kota Semarang. Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah standarisasi perangkat komputer di seluruh unit kerja, baik di sekretariat maupun bidang-bidang teknis. Komputer dengan spesifikasi terkini akan mendukung pengolahan data yang lebih cepat, kompatibilitas dengan sistem aplikasi modern, serta meningkatkan efisiensi kerja pegawai. Selain itu, penyediaan perangkat mobile seperti tablet atau smartphone bagi petugas lapangan sangat krusial untuk mempercepat proses pendataan kasus, pemantauan layanan, dan pelaporan langsung dari lokasi kejadian. Perangkat ini akan memudahkan integrasi data lapangan ke dalam sistem pusat secara real-time dan mengurangi risiko keterlambatan pelaporan.

Tak kalah penting, pengadaan perangkat pendukung seperti scanner dan printer juga harus dioptimalkan, terutama dalam mendukung proses digitalisasi dokumen, verifikasi identitas korban, dan pencetakan laporan atau formulir layanan. Untuk menjamin efisiensi dan keamanan dokumen, sistem dokumentasi elektronik perlu dibangun secara terstruktur,

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

memungkinkan penyimpanan dokumen secara digital dan pencarian data secara cepat. Dengan infrastruktur perangkat keras yang memadai dan merata di seluruh lini pelayanan, DP3A dapat meningkatkan responsivitas, akurasi data, serta memperkuat integrasi layanan dalam ekosistem SPBE secara menyeluruh.

2) Pengembangan Sistem Aplikasi Digital

Model Prototyping adalah metode proses pembuatan sistem yang dibuat secara terstruktur dan memiliki beberapa tahap-tahap yang harus dilalui pada pembuatannya, namun jika tahap final dinyatakan bahwa sistem yang telah dibuat belum sempurna atau masih memiliki kekurangan, maka sistem akan dievaluasi kembali dan akan melalui proses dari awal. Pendekatan prototyping adalah proses iterative yang melibatkan hubungan kerja yang dekat antara perancang dan pengguna. Tujuan dari model prototyping ini adalah mengembangkan model awal software menjadi sebuah sistem yang final.

a. Pengumpulan kebutuhan

Tahap pengumpulan kebutuhan merupakan fase awal yang sangat krusial dalam proses pengembangan sistem informasi atau aplikasi. Pada tahap ini, developer dan pihak client atau pengguna sistem (user) melakukan pertemuan intensif untuk memahami konteks permasalahan secara menyeluruh serta menetapkan tujuan utama dari sistem yang akan dikembangkan. Dialog ini bertujuan untuk menggali dan mendefinisikan kebutuhan secara umum maupun khusus, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Developer akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan eksploratif kepada pengguna terkait alur kerja yang ada, permasalahan yang dihadapi dalam sistem saat ini (jika ada), serta ekspektasi terhadap sistem baru. Selain itu, pihak pengguna juga diberi ruang untuk menjelaskan kebutuhan fungsional (fitur-fitur yang diharapkan ada dalam sistem) dan kebutuhan non-fungsional (misalnya keamanan data, kecepatan akses, skalabilitas, dan integrasi dengan sistem lain).

Hasil dari proses ini biasanya didokumentasikan dalam bentuk dokumen kebutuhan sistem (requirement document), yang mencakup deskripsi proses bisnis, identifikasi aktor (pengguna sistem), use case, serta gambaran awal arsitektur sistem. Pada tahapan ini pula, disepakati ruang lingkup proyek (scope), keterbatasan (constraint), dan asumsi-asumsi dasar yang akan dijadikan acuan selama proses pengembangan berlangsung. Dengan demikian, pengumpulan kebutuhan tidak hanya menjadi dasar desain sistem, tetapi juga sebagai komitmen awal antara developer dan user dalam mewujudkan sistem yang tepat guna dan sesuai kebutuhan.

b. Perancangan

Tahap perancangan merupakan proses lanjutan setelah kebutuhan sistem terkumpul dengan jelas dan terdokumentasi. Perancangan dilakukan secara sistematis dan menyeluruh untuk menghasilkan gambaran arsitektural serta teknis dari perangkat lunak yang akan dibangun. Dalam konteks pengembangan modern, perancangan dilakukan secara iteratif dan cepat (rapid design), di mana rancangan awal dapat mengalami revisi seiring dengan proses validasi dan pengujian bersama pengguna.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Rancangan ini mencakup seluruh aspek penting dari sistem, mulai dari antarmuka pengguna (UI/UX), struktur basis data, diagram alir data (DFD), diagram kelas (class diagram), hingga struktur modul aplikasi.

Rancangan awal juga berfungsi sebagai dasar dalam pembuatan prototyping, yaitu versi awal dari sistem yang dapat diuji oleh pengguna. Prototipe ini memungkinkan pengguna melihat dan merasakan antarmuka serta alur sistem sebelum seluruh pengembangan selesai. Dengan adanya prototipe, developer dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan desain sejak dini berdasarkan umpan balik pengguna.

Tahap perancangan tidak hanya bertujuan menghasilkan sistem yang berfungsi, tetapi juga mempertimbangkan aspek efisiensi, skalabilitas, keamanan, dan kemudahan pemeliharaan. Oleh karena itu, desain yang baik akan menjadi fondasi kuat dalam proses pembangunan sistem yang sesuai kebutuhan, mudah dikembangkan di masa depan, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi atau regulasi.

c. Evaluasi Prototyping

Evaluasi prototyping merupakan tahap penting dalam siklus pengembangan perangkat lunak berbasis pendekatan iteratif. Pada proses ini, klien atau pengguna (user) diberikan akses untuk mencoba prototype yang telah dirancang sebelumnya, guna menilai sejauh mana sistem mencerminkan kebutuhan dan harapan mereka. Prototipe yang disajikan biasanya menampilkan fungsi-fungsi dasar, antarmuka, dan alur kerja sistem yang telah dirancang, meskipun belum sepenuhnya sempurna atau final.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah memperoleh masukan langsung dari pengguna terkait kenyamanan penggunaan, kesesuaian fitur, efisiensi alur kerja, hingga tampilan visual antarmuka. Melalui interaksi langsung dengan prototipe, pengguna dapat mengidentifikasi kekurangan, ambiguitas, atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan riil mereka yang mungkin tidak terungkap saat tahap pengumpulan kebutuhan.

Hasil evaluasi prototyping ini akan menjadi dasar penting untuk melakukan revisi desain. Developer akan mencatat setiap masukan yang diberikan dan mendiskusikannya dengan tim teknis maupun pihak klien untuk menentukan perubahan yang perlu dilakukan. Siklus evaluasi dan revisi ini dapat dilakukan berulang kali sampai prototipe benar-benar sesuai dan disetujui.

Dengan demikian, evaluasi prototyping tidak hanya memperjelas kebutuhan software secara lebih konkret, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna, meminimalkan kesalahan desain sejak dini, dan memastikan bahwa sistem akhir yang dikembangkan benar-benar tepat guna dan efektif. Tahap ini memperkuat komunikasi antara developer dan pengguna serta menjembatani kesenjangan antara kebutuhan bisnis dan implementasi teknis.

Proses pengembangan sebuah perangkat lunak dibutuhkan beberapa tahapan, tahapan inilah yang akan menentukan keberhasilan dari sebuah software tersebut. Tahapan-tahapan dalam metode prototyping adalah sebagai berikut :

a. Pengumpulan Kebutuhan

Pada tahap pengumpulan kebutuhan, Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.

b. **Membangun Prototyping**

Pada tahap pembangunan prototyping, pelanggan dan pembuat sistem bersama-sama membuat format input maupun output yang akan dihasilkan oleh sistem yang dibuat.

c. **Evaluasi Prototyping**

Selanjutnya, setelah tahap pembangunan prototyping, Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang telah dibuat.

d. **Mengkodekan Sistem**

Tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.

e. **Menguji Sistem**

Tahap pengujian sistem, coding yang telah dibuat sebelumnya akan diuji apakah dapat berjalan dengan baik atau masih ada bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau apakah masih ada bagian yang belum sesuai dengan keinginan pelanggan.

f. **Evaluasi Sistem**

Evaluasi sistem bukanlah evaluasi prototyping, evaluasi sistem adalah mengevaluasi sistem atau perangkat lunak yang sudah jadi apakah sudah sesuai dengan keinginan pelanggan atau belum. Jika belum, maka sistem akan direvisi kembali dan kembali ketahap 4 dan 5. Jika sistem sudah dikatakan OK maka sistem siap dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

g. **Menggunakan Sistem**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan sistem dengan metode prototyping. Pada tahap ini perangkat lunak yang sudah

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

jadi dan sudah lulus uji, siap untuk digunakan oleh pelanggan/user.

Keunggulan dari Metode Prototyping:

- a) Komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan.
- b) Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya.
- c) Pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem.
- d) Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem.
- e) Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya

Kelemahan dari Metode Prototyping:

- a) Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama.
- b) Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja (blueprint) dari sistem .
- c) Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

3) Keamanan Informasi dan Privasi Data

Keamanan informasi dan privasi data merupakan aspek krusial dalam pengembangan sistem digital, khususnya dalam layanan yang menangani data sensitif seperti perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini, Dinas P3A perlu memastikan bahwa seluruh infrastruktur dan sistem aplikasi yang dikembangkan telah memenuhi standar keamanan yang tinggi untuk mencegah kebocoran data, akses tidak sah, maupun serangan siber.

Langkah awal yang dapat dilakukan adalah implementasi firewall dan endpoint security guna memberikan perlindungan terhadap jaringan dan perangkat dari potensi ancaman eksternal. Firewall akan bertugas menyaring lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar berdasarkan kebijakan keamanan yang telah ditetapkan, sementara endpoint security memastikan bahwa setiap perangkat yang terhubung ke sistem terlindungi dari malware dan aktivitas mencurigakan lainnya.

Selain itu, sistem harus dilengkapi dengan mekanisme autentikasi multi-level, seperti penggunaan password yang kuat, autentikasi dua faktor (2FA), atau bahkan biometrik untuk akses tertentu. Hal ini akan mencegah akses tidak sah ke dalam sistem, terutama pada bagian yang memuat data pribadi dan informasi sensitif.

Enkripsi data sensitif juga wajib diterapkan, baik saat data berada dalam penyimpanan (at rest) maupun saat ditransmisikan (in transit). Dengan teknik enkripsi yang tepat, meskipun terjadi pelanggaran keamanan, data tetap tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Selanjutnya, perlu dilakukan audit keamanan dan pencatatan log aktivitas (logging) secara berkala. Audit ini bertujuan untuk mendeteksi celah keamanan yang mungkin ada serta meninjau kembali kebijakan keamanan yang diterapkan. Log aktivitas pengguna juga penting untuk memastikan akuntabilitas, karena setiap tindakan dalam sistem dapat ditelusuri apabila terjadi pelanggaran atau insiden.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, Dinas P3A dapat memastikan bahwa sistem digital yang dikembangkan tidak hanya mendukung efisiensi pelayanan, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui perlindungan maksimal terhadap informasi pribadi dan data yang dikelola.

4) Pengembangan SDM Teknologi

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi menjadi faktor kunci dalam kesuksesan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), terutama dalam instansi seperti Dinas P3A yang mengelola data sensitif dan menyediakan layanan publik yang berbasis digital. Tanpa SDM yang kompeten dan siap menghadapi tantangan digitalisasi, infrastruktur dan aplikasi yang canggih tidak akan berfungsi secara optimal.

Salah satu langkah utama adalah menyelenggarakan pelatihan teknis SPBE untuk pegawai, yang mencakup pemahaman konsep dasar SPBE, manajemen data digital, operasional sistem aplikasi, serta peran dan tanggung jawab masing-masing ASN dalam mendukung layanan digital. Pelatihan ini harus disusun secara bertahap dan berkelanjutan, dengan menyesuaikan kebutuhan jabatan dan level kemampuan pegawai.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Kemudian, mengingat pentingnya perlindungan data dalam layanan publik, workshop keamanan data perlu diselenggarakan secara rutin. Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pegawai terhadap risiko keamanan siber, teknik perlindungan data pribadi, serta penanganan insiden keamanan informasi. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola data yang baik dan perlindungan privasi pengguna layanan.

Selain itu, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data, pegawai perlu diberi pelatihan penggunaan dashboard. Dashboard ini merupakan alat visualisasi data yang digunakan untuk memantau kinerja program, tren kasus, serta indikator pelayanan. Pegawai yang memahami cara membaca dan menganalisis data melalui dashboard akan lebih mudah dalam menyusun laporan, menyampaikan rekomendasi kebijakan, dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan.

Untuk keberlanjutan pengelolaan sistem, pembentukan tim teknis internal juga sangat penting. Tim ini terdiri dari pegawai yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi, pengelolaan database, serta administrasi jaringan dan aplikasi. Tim ini akan menjadi ujung tombak dalam melakukan pemeliharaan sistem, menangani kendala teknis, serta menjadi penghubung dengan pihak eksternal seperti Diskominfo atau pengembang aplikasi.

Dengan pengembangan SDM yang terstruktur dan komprehensif, Dinas P3A dapat meningkatkan kapasitas internalnya untuk menjalankan dan mengelola sistem digital secara mandiri dan berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa seluruh pegawai mampu beradaptasi dengan dinamika teknologi dan tuntutan pelayanan publik modern.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

5) Dukungan Operasional dan Pemeliharaan

Dukungan operasional dan pemeliharaan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan dan keandalan infrastruktur teknologi informasi yang digunakan dalam implementasi SPBE di lingkungan Dinas P3A. Setelah sistem dan perangkat lunak dikembangkan dan diimplementasikan, diperlukan mekanisme yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua komponen tetap berfungsi optimal dan aman dalam jangka panjang.

Langkah awal yang krusial adalah penunjukan vendor IT yang kompeten dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan sistem pemerintahan digital. Vendor ini akan bertanggung jawab dalam membantu implementasi awal, pemeliharaan sistem, penyelesaian masalah teknis, serta memberikan pendampingan teknis jika terjadi gangguan. Kerja sama dengan vendor juga mencakup perjanjian layanan (Service Level Agreement/SLA) yang jelas terkait waktu respon, durasi perbaikan, dan ruang lingkup dukungan.

Selanjutnya, perlu dijadwalkan pemeliharaan rutin server dan jaringan, baik secara fisik maupun digital. Pemeliharaan ini meliputi pemeriksaan kondisi server, pembaruan firmware, optimalisasi kapasitas penyimpanan, pengecekan sistem keamanan jaringan, serta backup data secara berkala. Dengan rutinitas pemeliharaan ini, potensi kerusakan sistem dan downtime dapat diminimalkan, serta menjaga keberlangsungan layanan digital kepada masyarakat.

Selain perangkat keras dan jaringan, aspek pemutakhiran sistem aplikasi juga tidak boleh diabaikan. Aplikasi digital yang digunakan dalam layanan Dinas P3A perlu diperbarui secara berkala agar tetap kompatibel dengan perkembangan teknologi, memenuhi kebutuhan pengguna yang dinamis, serta memperbaiki celah keamanan yang

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

mungkin muncul. Proses pemutakhiran harus dilakukan dengan sistematis, didahului oleh uji coba (testing) dan diikuti oleh pelatihan kepada pengguna agar tidak terjadi disrupsi saat transisi ke versi baru.

Dengan adanya dukungan operasional yang kuat dan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan, Dinas P3A dapat memastikan bahwa infrastruktur dan sistem digital yang dibangun mampu memberikan layanan yang stabil, aman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks perlindungan perempuan dan anak.

C. Tahapan Implementasi (Timeline 2 Tahun)

Tahap	Kegiatan Utama	Waktu
Tahap 1	Audit Infrastruktur & SDM	Bulan 1-2
Tahap 2	Pengadaan Perangkat dan Jaringan	Bulan 3-5
Tahap 3	Pengembangan Sistem Aplikasi	Bulan 5-9
Tahap 4	Pelatihan dan Simulasi Penggunaan	Bulan 9-10
Tahap 5	Integrasi Lintas OPD	Bulan 11-14
Tahap 6	Uji Coba dan Evaluasi	Bulan 15-18
Tahap 7	Finalisasi & Go-Live	Bulan 19-24

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

D. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan menjadi tolok ukur penting untuk menilai sejauh mana implementasi pengembangan infrastruktur dan teknologi informasi di Dinas P3A berhasil mendukung transformasi digital, khususnya dalam layanan perlindungan perempuan dan anak. Indikator ini harus mencerminkan hasil yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif, serta menunjukkan peningkatan efisiensi, keamanan, dan kolaborasi antar-instansi.

Pertama, seluruh pengaduan ditangani melalui sistem digital menjadi indikator utama bahwa sistem layanan yang dibangun telah sepenuhnya diadopsi oleh masyarakat dan internal instansi. Ini menunjukkan bahwa sistem telah dapat diakses dengan mudah, responsif, dan mampu mendokumentasikan kasus secara sistematis. Keberhasilan ini ditunjukkan melalui berkurangnya penggunaan metode manual atau konvensional dalam pelaporan kasus.

Kedua, integrasi data dengan minimal tiga instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandakan bahwa sistem informasi yang dikembangkan telah mampu menjalin interoperabilitas lintas sektor. Keberhasilan ini tidak hanya mempermudah penanganan kasus secara komprehensif, tetapi juga memperkuat koordinasi antar-OPD dalam upaya perlindungan korban kekerasan dan pemberdayaan masyarakat. Semakin banyak instansi yang terlibat, semakin kuat pula jaringan kolaborasi data yang terbentuk.

Ketiga, 100% unit kerja P3A menginput laporan secara elektronik menunjukkan bahwa seluruh pegawai atau satuan kerja telah terlibat aktif dan memiliki kapasitas dalam menggunakan sistem yang dikembangkan. Hal ini mencerminkan adanya kesiapan SDM dan budaya kerja yang adaptif terhadap teknologi digital. Proses ini juga akan meningkatkan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

efisiensi pelaporan, mengurangi risiko kehilangan data, serta memudahkan monitoring dan evaluasi secara real-time oleh pimpinan.

Keempat, tidak ada kebocoran data sensitif selama periode evaluasi menjadi indikator keberhasilan aspek keamanan informasi dan perlindungan privasi data. Dalam konteks perlindungan korban kekerasan, keamanan data menjadi sangat krusial karena menyangkut kerahasiaan identitas, kondisi korban, dan informasi kasus. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa sistem telah dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai, seperti enkripsi, autentikasi berlapis, dan pengelolaan akses pengguna yang tepat.

Secara keseluruhan, keempat indikator ini menunjukkan bahwa sistem SPBE yang diterapkan bukan hanya hadir secara teknis, tetapi juga berhasil diadopsi secara menyeluruh oleh pengguna internal maupun eksternal, terintegrasi dengan mitra strategis, dan memenuhi standar keamanan serta pelayanan publik yang baik.

4.6 Rencana Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa transformasi digital yang diterapkan oleh Dinas P3A berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat adopsi sistem oleh unit-unit kerja, mengukur kepuasan pengguna, serta mendeteksi kendala teknis dan non-teknis dalam pelaksanaan. Melalui evaluasi berkala, diharapkan dapat tercipta perbaikan berkelanjutan yang mendorong kualitas layanan publik berbasis elektronik di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

B. Metodologi Pemantauan dan Evaluasi

Metodologi pemantauan dan evaluasi SPBE menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap implementasi SPBE. Pendekatan kuantitatif dilakukan melalui survei kuesioner kepada pengguna sistem, baik internal (pegawai) maupun eksternal (masyarakat), serta melalui analisis data penggunaan sistem. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan observasi langsung. Evaluasi juga dilengkapi dengan audit sistem informasi untuk memeriksa aspek teknis seperti keamanan, keandalan, dan interoperabilitas. Selain itu, dokumen pendukung seperti laporan operasional, log penggunaan, dan kebijakan internal akan dianalisis untuk menilai kesesuaian pelaksanaan dengan standar dan regulasi yang berlaku.

C. Aspek yang Dievaluasi

- 1) Kesiapan infrastruktur dan teknologi informasi: mencakup kondisi perangkat keras, jaringan, dan sistem yang digunakan.
- 2) Tingkat pemanfaatan sistem SPBE oleh pegawai, termasuk frekuensi akses, jenis layanan yang digunakan, dan kendala teknis.
- 3) Kualitas dan konsistensi data yang dihasilkan oleh sistem SPBE.
- 4) Tingkat integrasi sistem dengan instansi lain seperti Dinas Sosial, Kepolisian, dan fasilitas kesehatan.
- 5) Aspek keamanan informasi dan perlindungan privasi data pengguna, termasuk sistem autentikasi dan kontrol akses.
- 6) Kepuasan pengguna layanan digital, diukur melalui survei dan wawancara.
- 7) Efisiensi proses layanan dan penghematan waktu atau biaya melalui digitalisasi.

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

D. Indikator Kinerja

- 1) Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran objektif untuk menilai efektivitas penerapan SPBE. Indikator tersebut antara lain.
- 2) Persentase unit kerja yang telah menggunakan sistem digital secara aktif.
- 3) Rata-rata waktu respon terhadap laporan atau pengaduan yang masuk melalui sistem.
- 4) Jumlah integrasi data aktif antara Dinas P3A dengan instansi eksternal.
- 5) Persentase data yang tercatat secara real-time dalam sistem.
- 6) Skor keamanan informasi berdasarkan hasil audit triwulanan.
- 7) Indeks kepuasan pengguna dari hasil survei tahunan.
- 8) Jumlah perbaikan sistem yang diimplementasikan berdasarkan hasil evaluasi.

E. Jadwal Evaluasi

Jadwal pelaksanaan evaluasi dibagi dalam dua skema yaitu pemantauan rutin dan evaluasi tahunan. Pemantauan dilakukan setiap triwulan dengan tujuan untuk mendeteksi permasalahan secara dini dan memberikan rekomendasi perbaikan cepat. Evaluasi tahunan dilaksanakan pada akhir tahun anggaran sebagai bahan utama untuk perencanaan program tahun berikutnya.

Triwulan I	Pemantauan infrastruktur dan penggunaan awal sistem.
Triwulan II	Evaluasi kinerja sistem dan pelatihan SDM

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

Triwulan III	Audit keamanan informasi dan review integrasi lintas OPD
Triwulan IV	Evaluasi menyeluruh dan penyusunan laporan akhir tahun

F. Mekanisme Pelaporan dan Tindak Lanjut

Hasil pemantauan dan evaluasi akan didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan resmi yang komprehensif, yang disusun secara periodik sesuai dengan siklus evaluasi implementasi SPBE di Dinas P3A Kota Semarang. Laporan ini tidak hanya berisi ringkasan eksekutif yang menyajikan gambaran umum capaian dan tantangan utama, tetapi juga memuat temuan-temuan kunci berdasarkan indikator kinerja utama (KPI), analisis mendalam terhadap hambatan maupun peluang pengembangan sistem, serta rekomendasi strategis yang relevan dengan konteks kelembagaan dan dinamika pelayanan publik.

Laporan hasil evaluasi ini akan disampaikan secara formal kepada Kepala Dinas P3A, sebagai pengambil keputusan tertinggi di tingkat dinas, Tim SPBE internal yang bertugas mengelola operasional sistem digital, serta Tim Koordinasi SPBE Kota Semarang untuk memastikan sinergi dan keselarasan lintas sektor pemerintahan kota. Penyampaian laporan ini bertujuan untuk membuka ruang refleksi bersama, sekaligus memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi, akan disusun rencana aksi (action plan) yang memuat langkah-langkah konkret dan terukur, termasuk di

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

dalamnya: pembaruan atau peningkatan sistem informasi sesuai kebutuhan lapangan dan perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendampingan teknis, penyesuaian standar operasional prosedur (SOP) untuk menyelaraskan proses bisnis dengan sistem digital, serta penguatan integrasi data melalui kerja sama teknis dan administratif dengan OPD terkait.

Setiap rekomendasi dan langkah perbaikan yang tertuang dalam rencana aksi akan dipantau secara berkala, dan hasil implementasinya akan dievaluasi kembali pada siklus pemantauan berikutnya. Dengan demikian, akan tercipta siklus evaluasi yang bersifat dinamis dan berkelanjutan, sehingga mendorong budaya kerja yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada perbaikan mutu layanan secara terus-menerus. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar SPBE, yaitu memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi digital yang berkelanjutan.

4.7 Pembahasan

Pelaksanaan SPBE di tingkat nasional diatur oleh Perpres No.95/2018 dengan visi terwujudnya pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik berkinerja tinggi. Dalam hal ini SPBE bertujuan mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel serta meningkatkan kolaborasi antar-instansi demi kualitas layanan publik yang lebih baik. Pada konteks tersebut, Pemerintah Kota Semarang meraih Penghargaan Penguatan SPBE 2023 karena keberhasilan mensinkronisasi aplikasi dan kebijakan dinas sehingga mendukung digitalisasi kinerja pemerintahan. Temuan lapangan di DP3A Kota Semarang menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengambil inisiatif inovatif melalui pengembangan fitur SINTAL (sistem pengarsipan

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

digital) untuk mengelola arsip secara efisien. Digitalisasi arsip ini terbukti memangkas waktu pelayanan pencarian arsip hingga 67–75% dan membangun kompetensi SDM bidang TIK, selaras dengan misi nasional SPBE yang menekankan pengembangan sumber daya manusia kompeten berbasis teknologi.

Meski begitu, kajian ini menemukan beberapa kendala pada kesiapan infrastruktur dan SDM DP3A. Infrastruktur SPBE idealnya meliputi perangkat keras, lunak, fasilitas komunikasi data, dan integrasi sistem yang memadai. Hasil evaluasi lapangan mengindikasikan infrastruktur DP3A baru mencakup kebutuhan dasar (komputer, jaringan lokal internal, server arsip digital), namun perlu ditingkatkan kapasitas jaringan (bandwidth, storage) serta keamanan siber agar sesuai arsitektur SPBE Nasional. Kurangnya konektivitas antaraplikasi internal juga terdeteksi; saat ini SINTAL beroperasi berdiri sendiri dan belum terintegrasi dengan portal kota atau sistem layanan publik lainnya. Dari sisi SDM, sebagian petugas DP3A belum memiliki kompetensi TIK memadai untuk memanfaatkan penuh aplikasi SPBE. MenPANRB menegaskan pentingnya membangun SDM yang kompeten dan inovatif di bidang TIK, sehingga kajian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan TIK untuk meningkatkan kesiapan SDM DP3A, misalnya dalam pengelolaan data digital dan analisis kebutuhan pengguna layanan.

Dalam aspek kelembagaan, SPBE menuntut tata kelola yang kuat serta koordinasi antarunit. Temuan kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini DP3A belum memiliki tim koordinator SPBE khusus atau SOP SPBE internal yang baku; kebijakan TI masih bersifat sektoral. Padahal, Presiden telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Perpres 132/2022 untuk memastikan pengelolaan perubahan digital yang terarah. Hal ini sejalan dengan arahan MenPANRB bahwa setiap instansi (pusat maupun daerah) hendaknya membentuk Tim Koordinasi SPBE sebagai agen transformasi digital. Kondisi kelembagaan yang belum optimal tersebut

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

menempatkan DP3A pada tahap awal integrasi SPBE. Berdasarkan pemetaan posisi SPBE, DP3A telah melaksanakan beberapa layanan digital (misalnya SINTAL), namun belum mencapai paduan layanan elektronik terpadu. Untuk konteks Semarang, mengingat Pemkot memperoleh Indeks SPBE Nasional 2023 sebesar 2,79 (predikat baik), DP3A perlu mengejar skor serupa dengan memperkuat tata kelola dan operasional SPBE internal.

Mengenai tantangan dan solusi, kajian ini menemukan bahwa integrasi aplikasi dan interoperabilitas data masih menjadi kendala utama. MenPANRB mengingatkan paradigma baru SPBE yakni moratorium penambahan aplikasi baru, dan sebaliknya menitikberatkan konsolidasi aplikasi menjadi platform digital terpadu serta pemanfaatan Arsitektur SPBE. Artinya, DP3A harus fokus mengoptimalkan SINTAL dan aplikasi eksisting, menghindari duplikasi layanan, serta memastikan data dapat diintegrasikan dengan sistem SPBE kota. Selain itu, kebutuhan anggaran TI, resistensi budaya organisasi, dan keterbatasan SDM TIK menjadi hambatan praktis. Sebagai solusi, kajian ini menyarankan kolaborasi erat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Semarang untuk standardisasi dan integrasi sistem, serta peningkatan sosialisasi SPBE internal agar perubahan digital didukung seluruh jajaran. Langkah-langkah ini sejalan dengan rekomendasi evaluasi SPBE nasional, yaitu menggunakan hasil evaluasi sebagai dasar menyusun langkah strategis peningkatan. Secara keseluruhan, temuan lapangan menunjukkan DP3A berada pada fondasi awal SPBE: telah ada inisiatif digitalisasi (e.g. SINTAL) namun perlu perluasan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, dan penguatan tata kelola agar implementasi SPBE di DP3A dapat mendukung tujuan nasional pemerintahan yang lebih efisien dan akuntabel

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian terhadap kesiapan dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, diperoleh beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. DP3A telah memulai penerapan SPBE secara terbatas, antara lain melalui inovasi sistem digital pengarsipan dokumen (SINTAL) yang terbukti meningkatkan efisiensi waktu pelayanan arsip dan memperkuat tata kelola administrasi internal.
2. Kesiapan infrastruktur teknologi masih bersifat parsial. Perangkat keras dan sistem jaringan yang ada belum sepenuhnya mendukung interoperabilitas, integrasi data lintas aplikasi, serta keamanan informasi sesuai dengan standar nasional SPBE.
3. Kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan SPBE masih perlu ditingkatkan, terutama terkait literasi teknologi informasi, pengelolaan data digital, dan keamanan siber. Keterbatasan jumlah tenaga teknis juga menjadi kendala dalam pemeliharaan sistem yang sudah dikembangkan.
4. Aspek kelembagaan dan tata kelola SPBE di DP3A belum terbentuk secara formal, ditandai dengan belum adanya Tim Koordinasi SPBE internal, belum tersusunnya SOP khusus SPBE, dan lemahnya integrasi perencanaan SPBE antar-bidang dalam organisasi.
5. DP3A belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform digital Pemerintah Kota Semarang, meskipun secara umum Kota Semarang telah memperoleh capaian indeks SPBE yang baik secara nasional. Hal

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

ini menunjukkan perlunya akselerasi penguatan kelembagaan dan koordinasi lintas-perangkat daerah.

5.2 Saran

Guna mendorong percepatan transformasi digital yang efektif dan selaras dengan kebijakan nasional SPBE, DP3A Kota Semarang perlu mengambil langkah strategis dan operasional yang terukur. Pertama, disarankan agar DP3A segera membentuk Tim Koordinasi SPBE internal sebagai organ penggerak integrasi kebijakan dan sistem digital lintas bidang. Tim ini diharapkan dapat merancang dokumen rencana induk SPBE DP3A serta menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola SPBE nasional.

Kedua, peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup penambahan bandwidth jaringan, pemutakhiran perangkat keras, serta penguatan sistem keamanan data. DP3A juga perlu memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan, seperti SINTAL, dapat diintegrasikan ke dalam ekosistem digital Pemkot Semarang agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas dan sistem tidak berjalan secara silo.

Ketiga, DP3A perlu mengintensifkan pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis secara rutin dan berjenjang, khususnya di bidang pengelolaan data digital, administrasi berbasis elektronik, serta literasi keamanan informasi. Rekrutmen tenaga profesional TI juga dapat dipertimbangkan untuk memperkuat tim pengelola sistem dan memastikan keberlangsungan operasional SPBE.

Selanjutnya, optimalisasi layanan publik berbasis digital harus difokuskan pada konsolidasi aplikasi yang ada dan integrasi ke dalam portal pelayanan terpadu Kota Semarang. Hal ini sejalan dengan arahan nasional

Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Semarang

yang mendorong pengurangan aplikasi tunggal sektoral, dan penguatan interoperabilitas layanan digital berbasis arsitektur SPBE nasional.

Terakhir, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan SPBE di DP3A. Evaluasi ini dapat menggunakan indikator SPBE yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB sebagai tolok ukur, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan DP3A Kota Semarang dapat mewujudkan tata kelola layanan publik yang efisien, responsif, dan akuntabel melalui dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dan berkelanjutan.

**Kajian Jasa Konsultansi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
(P3A) Kota Semarang**

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ferdinand. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik : Tantangan, Peluang, & Peran Ombudsman. OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA.
- Choirunnisa, Oktaviana, Ridlo, & Rohmah. (2023). Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Akseibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia. 3.
- Eliza Meiyani, & Rudi Hardi. (2024). Transformasi Digital Dan Pemerintahan Responsif (I). Eureka Media Aksara.
- Erinaldi. (2024). Transformasi Menuju Pelayanan Publik Berkualitas di Era Digital. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2, 449–456.
- Luki Natika. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. EJournal Universitas Subang, 6(1).
<http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/publik>
- Oktaviani, Asrinur, Prakoso, & Madiisriyatno. (2023). Transformasi Digital Dan Strategi Manajemen. Jurnal Oikos-Nomos: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis, 16, 2023.
- Rusdy, R. M. I. R., & Flambonita, S. (2023). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. Lex LATA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 5(2), 218–239.
<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>
- Superman. (2024). Diskominfo Kota Semarang menjadi Narasumber di Sosialisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kecamatan Semarang Timur. Diskominfo Kota Semarang.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5, 2154–2164.
<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>